

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SEKRETARIAT DPR ACEH**

(Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MIFTAHUL JANNAH

NIM: 018873843

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Miftahul Jannah

Nim. 018873843

miftahul72jannah@yahoo.com

Kata Kunci : Pengelolaan Barang Milik Daerah, Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Penelitian ini merupakan Penelitian yang berdasarkan latar belakang permasalahan terhadap (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran umum tentang kebijakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penelitian dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh, data yang dikumpulkandengan menggunakan teknik Wawancara mendalam (*Indepth Interview*), dokumentasi, dan observasi langsung (*partisipasi pasif*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah badan legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-Undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Undang-undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa “Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun masih ditemui adanya hambatan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh disamping adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Aceh dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang daerah di Pemerintah Aceh, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sarana dan prasarana yang kurang

memadai, kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah, dalam pelaksanaan inventarisasi serta minimnya koordinasi di internal antara penyusunan laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggungjawab pengguna barang milik daerah.



ABSTRACT

*Mechanism District Property Management In Aceh House of Representatives
Secretariat*

*(Implementation Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 Year
2007 On District Property Management)*

Miftahul Jannah

Nim . 018873843

miftahul72jannah@yahoo.com

Keywords : *District Property Management , Implementation Regulation of the
Minister of Home affairs..*

This study is based on a background study of the problem (1) How does the implementation of Regulation of the Minister for Home Affairs Number 17 of 2007 dated March 21, 2007 About Guideline Technical District Property Management which is one of the important elements in the framework of governance and public service that should be managed properly, which in turn can realize the asset management area, in this study, using a qualitative descriptive approach, given that in this study the researcher intends to obtain an overview of the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2007 on Guidelines for Technical District Property Management, Research carried out at the Secretariat of the House of representative Aceh, the data were collected using in-depth interview techniques (Indepth Interview), documentation, and direct observation (passive participation). With a qualitative descriptive approach.

The results showed that the House of Representatives of Aceh is the legislative body that it's authorize to farmed legislation at the local level, in conjunction between the Regional Head and Parliament in accordance Article 17 of 2003 on State Finance Jo Act 32 of 2005 Article 156 paragraph (1) asserts that "the head is the holder of financial authority area" and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 Year 2007 on the management of State/regional, and implementation of asset management policies at the Secretariat of the House representative of Aceh area as a whole views of aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure has been implemented properly. But still encountered barriers. The study also concluded that the factors supporting asset management policy implementation in the area in addition to the Aceh house of representative of Aceh Legislation clear, well supported by a strong commitment from the Governor of Aceh in the asset management area as outlined in the policy and implementation guidance. While the factors inhibiting the implementation of policies in the area of management of the Government of Aceh, especially related to the quantity and quality of property management staff in areas of existing regional work units, facilities and inadequate infrastructure, lack of accurate data and information on the local property, in the implementation inventory and the lack of internal coordination between the preparation of the financial statements with the management of goods who is in charge users belongings area .

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)**, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata di temukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 23 Agustus 2014

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

DA8BEACF059821566

ENAM RIBU RUPIAH

6000



(**MIFTAHUL JANNAH**)

NIM. 0188738438

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)**

Penyusun TAPM : **MIFTAHUL JANNAH**
 NIM : 0188738438
 UPBJJ : Banda Aceh
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 23 Agustus 2014

Menyetujui :

Pembimbing I.

Pembimbing II.



Dr. Saiful Usman, M.Si
 NIP. 19760614 200112 1 002



Dr. Iskandar A. Gani, SH, M.Hum
 NIP. 19660616 199102 1 001

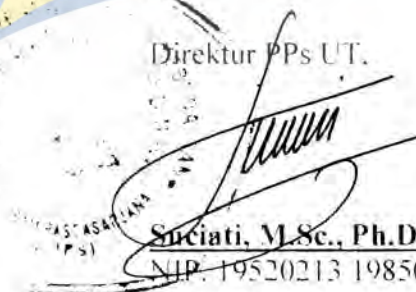
Mengetahui.

Kabid ISIP Bidang Minat MAP

Direktur PPs UT.



Florentina Ratih Wulandari, SIP., M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001



Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
(Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)**

NAMA

: **MIFTAHUL JANNAH**

NIM

: 0188738438

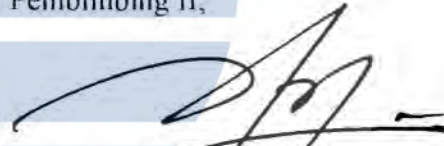
PROGRAM STUDI

: Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Saiful Usman, M.Si

NIP. 19760614 200112 1 002

Dr. Iskandar A. Gani, SH, M.Hum

NIP. 19660616 199102 1 001

Mengetahui :

Kabid ISIP Bidang Minat MAP,

Direktur PPs UT,




Florentina Ratih Wulandari, SIP., M.Si

NIP. 19710609 199802 2 001

Suciati, M.Sc., Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Judul atau TAPM ini adalah “Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Tesis ini disusun dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D Rektor Universitas Terbuka..
2. Suciwati, M.Sc.,PhD, Direktur Universitas Terbuka.
3. Bapak Pembimbing I Dr. Saiful Usman, M.Si dan Pembimbing II Dr.Iskandar A. Gani, SH, M.Hum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh, yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Sekretaris DPR Aceh yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penelitian ini.

6. Kepada kedua orang tua, serta penulis yang dengan ikhlas memberikan dorongan untuk penyelesaian studi ini dan juga untuk adik-adikku semua.
7. Semua rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu seimbang dengan amal baiknya. Tak akan pernah lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Suamiku tercinta Salman serta putra-putri tersayang Hafidz, Rizka, Farid dan Putri atas do'a, dorongan, kesempatan, dan kesabaran dalam penantian, penulis sangat berhutang budi kepada mereka semua, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa thesis ini bukan satu-satunya ungkapan yang harus disetujui, namun justru terbuka untuk diteliti, dikaji dan dikritik. Tiada gading yang tak retak, penulis harapkan kritik untuk kesempurnaan Tesis ini.

Banda Aceh, 04 September 2014

Penulis,



Miftahul Jannah, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Tinjauan Tioritis.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik	18
3. Inventarisasi	23
4. Barang Daerah	29
B. Kerangka Berpikir.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	50
1. Derajat Kepercayaan (credibility).....	50
2. Keteralihan (transferability)	51
3. Kebergantungan (dependability).....	52
4. Kepastian (confirmability).....	53
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	 55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Sekretariat DPRA)	55
1. Gambar Umum Sekretariat DPR Aceh	55
2. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh ..	58
3. Pengelolaan Barang Daerah	68
4. Pemegang Barang	85
B. Pembahasan	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan meningkatkan kehidupan pemerintahan dalam kehidupan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai amandemen kedua pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, dan Pasal 18A ayat (1) menyebutkan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Akan tetapi dalam perjalanan sejarah ini keberadaan Sekretariat DPR Aceh sebagai salah satu organisasi pelayanan publik bagi keanggotaan DPR Aceh maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pengaturan agar lembaga pelayanan publik dapat berjalan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan perkembangan roda pemerintahan dan kebijakan daerah maka untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (eksekutif dan legislatif) dengan tujuan agar sama-sama melaksanakan kewajiban meningkatkan peran serta tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat

daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud perlu mengembangkan hubungan dan Pelaksanaan *check and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Akan tetapi selang pandang dalam perjalanan sejarah bangsa sebagai daerah otonom secara khusus Provinsi Aceh sesuai pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maka nama Aceh sebagai daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009, sedangkan dalam pasal 272 diuraikan lebih lanjut bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karenanya sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Aceh pada nomenklatur Papan Nama, Titelatur Penandatanganan Naskah Dinas, Kop Naskah Dinas, Sampul/Amplop Naskah Dinas dan Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh yang salah satunya adalah sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (tanggal 7 Mei 2009)

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, Sekretariat DPR Aceh mempunyai kedudukan setara dalam organisasi pemerintahan dalam arti sebagai pelaksana tugas “Satuan Kerja Pemerintah Aceh” dan memiliki hubungan kerja sebagai unsur pelayanan yang secara teknis operasional berada dan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR Aceh dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam kaitan ini pengelolaan barang daerah yang dilaksanakan Sekretariat DPR Aceh sebagai salah satu organisasi pemerintah Aceh didasari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan “Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian sesuai Qanun Pemerintah Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang di implementasikan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Aceh.

Uraian selanjutnya dalam Pergub 15 tahun 2008 menyebutkan dalam Pasal 180 ayat 1 dan 2 menguraikan : *Pertama* Sekretariat DPR Aceh adalah unsur pelayanan terhadap DPR Aceh dan *kedua* Sekretariat DPR Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris DPR Aceh yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR Aceh dan

secara Administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Sedangkan Pergub 15 tahun 2008 pada Pasal 181 menyebutkan “tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRA mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Aceh, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian maka dukungan yang perlu diberikan oleh Sekretariat DPR Aceh sebagai unsur pelayanan sesuai dengan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPR Aceh sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) ayat : *Pertama* Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. *Kedua* Kepala daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah Kabupaten, Walikota bagi daerah Kota. *Ketiga* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya. *Keempat* Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah mencatat barang-barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan barang-barang inventaris yang dimiliki oleh suatu instansi berdasarkan daftar barang milik daerah

menurut penggolongan barang dan kodefikasi atau pengkodean barang. Hal ini dilakukan agar pengelola barang harus mampu dan mengetahui keberadaan barang dan penyimpanan terhadap suatu barang sebagai bukti kepemilikan dalam penguasaannya.

Pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah ini sangat mempengaruhi terhadap keberadaan penyediaan aset yang berkaitan langsung dengan keuangan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya adalah pengelola, merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Bertindak sebagai pejabat secara langsung atau tidak langsung sebagai orang yang dilimpahkan kepercayaan oleh pejabat berwenang terhadap pengelolaan barang milik daerah yaitu “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah” Akan tetapi selaku unsur aparatur negara atau daerah dalam pengelolaan barang ini selalu membutuhkan kemampuan yang didasarkan pada pendidikan, kemampuan pelatihan agar dapat dipertanggung-jawabkan terhadap apa yang telah dilakukan.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPR Aceh yang dikelola oleh :

1. Petugas Pengelolaan Barang Daerah belum memiliki pengetahuan yang memadai.
2. Inventarisasi Barang yang dimiliki oleh Sekretariat DPR Aceh belum seluruhnya terdaftar dalam barang inventaris.

3. Pengelolaan Barang Inventaris belum seluruhnya terdata pada satu lokasi.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka pengaturan tentang pengelolaan barang daerah dengan memperhatikan azas-azas antara lain : *Pertama*, Azas fungsionalitas, dimana pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang tanggungjawab masing-masing. *Kedua*, Azas kepastian hukum, dimana pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perUndang-Undangan. *Ketiga*, Azas transparansi, dimana penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. *Keempat* Azas efisiensi, dimana pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal. *Kelima*, Azas akuntabilitas, dimana setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. *Keenam*, Azas kepastian, dimana pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan negara pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, penulis menganggap suatu hal yang menarik dan perlu untuk diteliti sehingga ada suatu jalan pemecahannya. Dalam hal ini topik yang diajukan adalah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik daerah

pada Sekretariat DPR Aceh (*Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Daerah*).

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang terjadi antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
2. apa saja Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah ;

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah ;

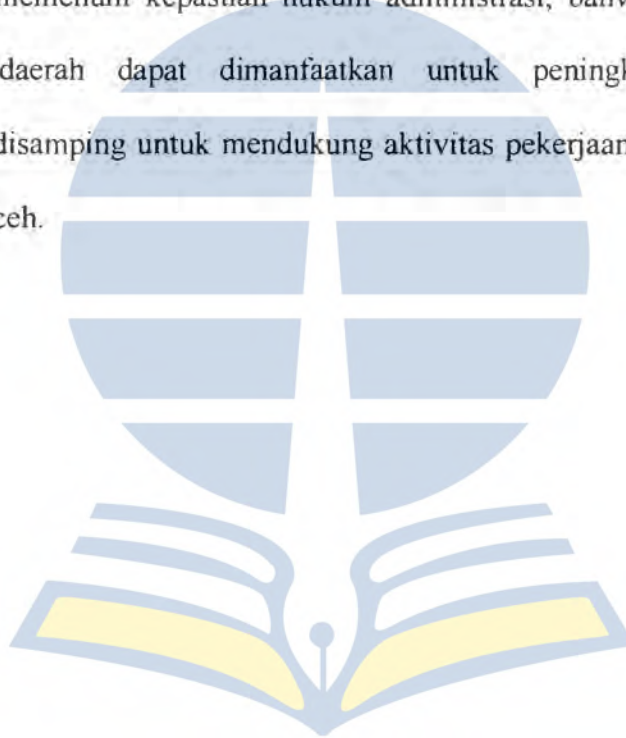
D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan Teoritis, merupakan sumbangan penulis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian kebijakan publik dalam mengembangkan konsep-konsep, pengertian, dan implementasinya untuk

mewujudkan kemandirian Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan barang milik daerah.

2. Kegunaan praktis. memberikan informasi terhadap analisis data pengelolaan barang secara lengkap dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan pada tingkat daerah dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran barang milik daerah agar dapat memenuhi terhadap kebutuhan yang diperlukan.
3. Untuk memenuhi kepastian hukum administrasi, bahwa barang-barang milik daerah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik disamping untuk mendukung aktivitas pekerjaan pada Sekretariat DPR Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tioritis

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya bila kita berbicara kebijakan berarti berbicara suatu tindakan yang dilakukan dengan pengertian *policy* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum maupun khusus, bersasaran luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terperinci maupun global, kualitatif maupun kuantitatif dan yang bersifat publik maupun privat. Sedangkan kebijakan atau *policy* penggunaannya sering disamaartikan dengan suatu istilah-istilah lain berupa tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau rancangan besar (Wahab, 1991: 1-2).

Dengan demikian, pengertian kebijakan itu dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1979: 99-102). Sedangkan pengertian publik (*public*) itu sendiri mengandung pengertian "memiliki dimensi lebih banyak" yaitu secara sosiologis tidak boleh disamakan dengan masyarakat. Dimana perbedaannya adalah "masyarakat diartikan sebagai sistem hubungan sosial yang hidup dan tinggal secara bersama-sama, di

dalamnya terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat kehidupan anggotanya". Akan tetapi kata publik itu diartikan sebagai "kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama, tidak ada norma atau nilai yang mengikat perilaku publik" sebagaimana pada masyarakat karena publik sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya secara jelas.

Secara umum dalam kebijakan publik ini mengandung tiga hal pokok yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas" ;
- b. Sebab-sebab dan konsekwensi-konsekwensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah ;
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Menurut Dye (1978: 161) kebijakan publik diartikan "*...what ever government choose to do or not to do...*" Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada objek dan kebijakan publik harus merupakan tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah. Wibawa (1994: 8).

Dalam perjalanan waktu banyak para ahli mengungkapkan sebagaimana Budi Winarno dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik Yogyakarta (2002: 14) menurut Charles O. Jones menyebutkan Istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan public mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang, namun sebenarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan public dalam kehidupan sehari-hari.

Ada juga pandangan lain menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah merupakan rangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek terhadap kondisi sosial ekonomi, juga merupakan hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan publik. Anderson dalam Islamy (1997: 12) mengatakan kebijakan publik yaitu suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah dengan implikasi atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan
2. berupa tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah ;
3. Apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah ;

4. Bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu ; dan
5. Setidak-tidaknya dalam arti praktis didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana uraian tersebut diatas, maka berbagai produk hukum perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya merupakan kebijakan publik yang harus diikuti oleh pejabat publik dan masyarakat selaku publik. Oleh karena itu, semua ketentuan dan Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah adalah merupakan suatu kebijakan publik, seperti undang-undang Nomor 32 tahun 2004 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu definisi mengenai kebijakan sebagaimana pandangan Robert Eyestone (2002: 15) bahwa "secara luas" kebijakan publik sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya", sedangkan Thomas R. Dye mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan"

Namun kedua pandangan ini memang berjalan sendiri-sendiri dalam arti Eyestone menganut pemikiran yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik mencakup banyak hal, sedangkan Dye sedikit lebih terarah namun tetap memberi

pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Seperti misalnya pengangkatan pegawai baru.

Selain itu, Patton (1986: 302) telah membagi kegagalan kebijakan (*Policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu:

1. *Nonimplementation* (tidak terlaksana).

Tidak terlaksana mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama atau mereka bekerja tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan yaitu hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi. ;

2. *Unsuccessful implementation* (pelaksanaan yang tidak berhasil).

Sementara itu implementasi yang tidak berhasil dilaksanakan dapat karena suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi kemudian kondisi eksternal merupakan hambatan dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Disinilah suatu masalah yang terjadi dalam kebijakan publik secara formal merupakan kondisi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat yang perlu dicarikan cara baru untuk penanggulangannya. Secara non formal kebijakan publik tidak perlu tau terhadap kebutuhan ataupun ketidakpuasan rakyat yang penting kebijakan sudah dilakukan. Secara jelas proses pembuatan kebijakan publik lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu ataupun masalah tertentu maupun isu tertentu, yang mengalir melalui Pelaksanaan sampai menjadi agenda kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya secara terus menerus akan dibangun menjadi suatu kebijakan publik dan lambat laun melalui

berbagai birokrasi menjadi agenda kebijakan pemerintah. Oleh karenanya seorang pakar politik lain Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan pada sebagai suatu keputusan sendiri”

Dengan demikian isu yang dikembangkan banyak kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat, tetapi tidak selalu dapat langsung menjadi publik problem, sehingga agar lebih jelas maka menurut pandangan Islamy (1997: 79-81) *Public problem*:

“Adalah masalah-masalah atau problem-problem yang mempunyai akibat yang luas dan tidak dapat diatasi secara pribadi. Suatu masalah yang ada pada masyarakat untuk bisa dianggap sebagai problema umum (ada yang menyebutnya sebagai *public issue*, masalah umum) tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang harus segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi problema itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problema umum tersebut menjadi problema-problema kebijakan, memaksukannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi *public policy*.”

Merumuskan suatu kebijakan publik, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, karena terdapat banyak kekuatan yang mempengaruhinya. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya. Kebijakan publik merupakan suatu aturan main dalam mengatasi fenomena yang terjadi

dalam mengatasi tuntutan masyarakat. Berdasarkan teori sistem, maka proses pembuatan kebijakan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya masukan, berupa informasi yang menyangkut kepentingan umum, informasi ini diharapkan sesuai dengan tuntutan, dukungan dan sumber yang ada di masyarakat ;
2. Proses, Pemerintah termasuk badan legislatif mempertimbangkan baik buruknya tuntutan tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan manfaat bagi kepentingan umum ; dan
3. Adanya keluaran dari hasil proses tersebut berupa kebijakan atau peraturan yang diharapkan mampu menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan banyaknya pendapat para pakar tersebut dalam kebijakan publik, jelas bagi kita bahwa analisis kebijakan mutlak harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan, diadakan perubahan, bahkan apakah kebijakan tersebut harus dihentikan. Demikian pula dengan perumusan kebijakan baru untuk masalah serupa, dan dimungkinkan perlu adanya umpan balik kebijakan yang terdahulu.

Untuk lebih memahami kebijakan publik sebagai tindakan untuk mencapai tujuan, maka oleh Islamy (1997: 7-8) dinyatakan bahwa Policy dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu :

1. *Policy statements*, merupakan pernyataan resmi mengenai suatu kebijakan publik, termasuk tertuang dalam pidato-pidato pejabat ;

2. *Policy decisions* atau keputusan kebijakan merupakan keputusan-keputusan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberi keabsahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik ;
3. *Policy outputs* (keluaran kebijakan) merupakan wujud yang dikerjakan pemerintah untuk merealisasikan keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan dan *policy outcomes* (hasil akhir) adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat ;
4. *Policy demands* (tuntutan kebijakan) merupakan tuntutan yang diajukan kepada para pejabat pemerintah yang dilakukan oleh kalangan dari sistem politik untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu terhadap suatu masalah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang baik dari suatu kebijakan diperlukan orang-orang profesional sehingga mendapatkan hasil yang baik yaitu "tercapainya tujuan kebijakan", maka para pelaksana kebijakan tersebut diupayakan sumber daya manusia organisasi pilihan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Karena itulah implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan termasuk pengelolaan barang milik daerah (BMD), yang Implementasinya pun tidaklah sekedar bersangkut paut dengan Pelaksanaan penjabaran keputusan politik melalui "prosedur rutin" dan "melewati saluran-saluran birokrasi" melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan itu sendiri dapat membawa dampak positif, sehingga pandangan lain juga disampaikan oleh (Grindle dalam Wahab, 1997: 59). Pelaksanaan kebijakan publik adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar sebagai impian atau rencana yang bagus yang tersimpan

kalau tidak diimplementasikan Udoji dalam Wahab, (1997: 17). Walaupun dalam kenyataannya terjadi perbedaan apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan dengan realita prestasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, sehingga suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Secara umum konsep Implementasi kebijakan agar mampu melakukan perumusan yang penting untuk melihat siapakah aktor-aktor terlibat didalam proses perumusan masalah kebijakan tersebut, setelah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan itu dapat dirumuskan. Implementasi kebijakan publik, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (102: 2002) menguraikan sebagai berikut :
“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Dalam pencapaian tujuan kebijakan ini selalu melibatkan aktor baik yang resmi (eksekutif, legislatif, yudikatif dan agen-agen pemerintah) sekaligus memiliki kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat, sedangkan aktor yang tidak resmi atau yang lainnya (partai politik, warganegara dan kelompok-kelompok kepentingan) yang tidak mempunyai wewenang yang sah. Oleh karenanya terkadang suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan, karena itu, hendaknya program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Implementasi ini merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Eugene Bardach dalam Leo Agustino, (2008: 138) yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan selogan-selogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino, (2008: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Dengan demikian dapat disimpulkan terhadap pengkatagoriannya antara lain, adanya tujuan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle dalam Leo Agustino, (2008: 139) sebagai berikut : "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Sebagai lembaga politik, maka keberadaan DPR merupakan supra struktur politik disamping lembaga kepresidenan dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sementara disisi lain terdapat infra struktur politik

seperti partai politik atau organisasi massa. Adapun sebagai lembaga publik (pemerintah), DPR merupakan satu kesatuan dengan sistem administrasi publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, pengkajian terhadap DPR dapat dilakukan dengan pendekatan politis maupun pendekatan administratif. Dalam pembahasan disini lebih diarahkan kepada DPR sebagai lembaga pemerintah atau unsur administrasi negara (publik).

Dalam pengembangan ilmu maka wacana Ilmu Administrasi Negara (Publik), teori organisasi/kelembagaan merupakan salah satu dimensi atau bidang kajian yang tidak bisa lepas untuk dianalisis. Artinya, DPRD sebagai sebuah lembaga publik sudah pasti dalam proses pencapaian tujuannya menggunakan kerangka organisasi. Jadi terdapat relevansi dan hubungan kausal antara kepentingan mengupas teori organisasi dengan eksistensi DPRD sebagai sebuah organisasi.

Menelusuri teori organisasi, paling tidak, kita dapat memulainya dari pengertian yang dikemukakan oleh Waldo (1955) bahwa organisasi adalah sebagai struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi. Atau dalam definisi Weber (1978), organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi diantara mereka

praktek-praktek dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktek mereka.

Guna memahami organisasi secara lebih jauh, maka di dalam teori organisasi dikenal dua paradigma, yakni apa yang disebut paradigma sistem mesin (*mechanisme paradigma*), dan paradigma organism. Di dalam *mechanisme paradigma*, demikian menurut Miftah Thoha (1988), organisasi dianggap sebagai suatu mesin yang bekerja berdasarkan keteraturan dan aturan tertentu, yang menekankan adanya suatu tingkat produktivitas tertentu, yang ingin mencapai tarap efisiensi tertentu, dan yang dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan. Dalam pada itu, tujuan sebuah organisasi yang dibentuk adalah diupayakan melalui pembagian kerja, spesialisasi dan hubungan kerja yang hirarkis.

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu lembaga publik, secara fungsional DPRD memiliki otonomi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi dalam konteks atau konstelasi politik kenegaraan dan sistem pemerintahan, jelas lembaga ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tetap harus memperhatikan keselarasan dan keserasian hubungan dengan lembaga-lembaga publik lainnya. Terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan yang bersifat kebendaan pengelolaan barang-barang milik daerah (BMD). Dengan sasaran yang diinginkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara

menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Inventarisasi

Proses demokratisasi dalam suatu negara harus ditujukan pada upaya pencerahan demokrasi itu sendiri. Ini berarti, rakyat harus dibangkitkan kesadaran kedewasaan serta wawasan atau pemahamannya terhadap realitas kehidupan secara normatif, upaya ini bisa ditempuh melalui peningkatan partisipasi efektif organisasi secara umum dan Sekretariat DPR Aceh secara khusus.

Dalam berbagai aktifitas Sekretariat DPR Aceh yang berada pada level Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang berada dibawah Kepala Daerah maka tetap Pelaksanaan kerja berorientasi pada pola publik service atau sebagai posisi unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris selaku kepala sekretariat. Sasaran yang diinginkan dalam pengelolaan barang milik daerah ini agar setiap penggunaan barang itu dapat dikontrol terhadap agenda publik, kebutuhan publik, persamaan kedudukan dalam organisasi pemerintahan, dan pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kajian tesis ini, wacana inventarisasi barang daerah sangat diperlukan partisipasi aktif pegawai sekretariat DPR Aceh dan atau petugas pengelolaan barang agar mampu untuk dianalisis secara seksama, mendalam, transparan dan bertanggungjawab.

Selain itu, sebagai perwujudan atau implementasi dari asas negara demokrasi inventarisasi barang milik daerah sebagai salah satu pilar utamanya adalah dimilikinya kebebasan pengelolaan yang mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap metode pengelolaan barang oleh petugas pengelolaan dan kontribusi ke bagaian yang memerlukan. Sesuai kebutuhan maupun kepentingannya. Dengan kata lain, salah satu indikator dari kehidupan demokrasi pengelolaan barang milik daerah ini dan sehat adalah tingkat pencatatan suatu barang yang tertulis dalam daftar inventaris baik perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan/pendistribusian, pertanggungjawaban dan penghapusan keberadaan barang dari daftar inventaris Barang Milik Daerah (BMD) khususnya yang dikuasai oleh Sekretariat DPR Aceh.

Dalam inventarisasi Barang Milik Aceh diklasifikasikan bahwa :

1. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi BMA;
2. Pembantu Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi BMA paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi BMA;
3. Pelaksanaan Inventarisasi BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
4. Pengguna menyampaikan hasil inventarisasi kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi;
5. Pembantu Pengelola menghimpun dan melakukan rekapitulasi hasil inventarisasi BMA sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
6. Pengguna melakukan inventarisasi BMA berupa persediaan dan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) setiap tahun.

Sebagaimana disampaikan Judith Edstrom dan Irianto (2008 :5) dalam pengelolaan Barang Daerah dan Penyusunan Rencana Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) oleh *Local Governance Support Program* (LGSP) sebagai program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States for International Development (USAID)

“Pertanggungjawaban atas barang milik daerah (BMD) yang akhir-akhir ini semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang milik daerah memberikan sumbangan yang signifikan didalam laporan keuangan (negara) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya”.

Inventarisasi sebenarnya merupakan kegiatan dan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian, sedangkan buku inventaris disebutkan sebagai pencatatan yang memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Disinilah inventarisasi sangat dibutuhkan melalui kemampuan penatausahaan, karena dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 diuraikan bahwa “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” sedangkan “inventaris” itu sendiri adalah “kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah” (2007: 4)

Hal ini disebabkan karena seluruh barang yang menjadi inventaris harus dilakukan ”standarisasi harga yang merupakan penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu”

Akan tetapi dalam penata-usahaan barang sebagaimana diatur dalam pasal 26 Qanun 14 Tahun 2013

1. Pengguna barang melakukan pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Aceh (BMA) ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
2. Pencatatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
3. Kuasa pengguna menyampaikan DBKP kepada pengguna.
4. Pengguna menyampaikan DBP kepada pembantu pengelola.
5. Pembantu pengelolaan melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar BMA (DBMA).

Dalam analisa lain inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Untuk jelasnya dalam penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 bagian VII penatausahaan angka 3 huruf (a) menguraikan bahwa ”Buku inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/merek/type, jumlah, ukuran, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya” Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan

berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka :

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang ;
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing ; dan
3. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Sebagai penegasan bahwa barang inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, oleh karenanya maka pelaksanaannya juga harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Dari perspektif ilmu administrasi negara, kebangkitan era partisipasi publik dalam inventarisasi barang ini juga merupakan tuntutan yang cukup deras, dimana peran atau fungsi negara diharapkan lebih sebagai fasilitator, dinamisor dan motivator dalam proses pengembangan metode inventarisasi, sekaligus mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang diaspirasikan oleh petugas pengelola barang dalam organisasi kesekretaritan. Peran pemerintah yang seperti inilah yang oleh Osborne dan Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* (1992) disebut istilah pemerintah katalis (*Catalistic Government*).

Pada sisi pemanfaatan barang daerah menurut Pasal 33 Qanun Aceh nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh menyebutkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan BMA dilakukan terhadap BMA yang tidak atau sedang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA.
2. Pemanfaatan BMA dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/aceh dan kepentingan umum.
3. Pemanfaatan BMA berupa tanah/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
4. Pemanfaatan BMA berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
5. Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen dari BMA berupa tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA.
6. Pemanfaatan BMA selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Dalam inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) kita menemui berbagai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 terhadap peran dan fungsi inventarisasi, menyebutkan :

1. Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam buku inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola ;
2. Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain ;
3. Termasuk barang milik daerah adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah/badan usaha milik daerah/yayasan milik daerah ;

Lebih lanjut barang-barang milik daerah ini yang merupakan barang inventaris daerah yang secara umum dikelola oleh pemerintah daerah dan secara khusus dikelola oleh instansi bersangkutan yaitu Sekretariat DPR Aceh, yang sampai saat ini diberikan kewenangan terhadap seseorang yang bersatus pegawai negeri sipil untuk melakukan pengelolaan disebut "Pengurus Barang". Pengurus barang ini ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku otorisator sesuai dengan pengajuan usulan Kepala Satuan Kerja Penggunaan Anggaran (Ka-SKPA) sesuai kewewenangan yang dimiliki. Dan secara *exs offisio* tunduk dan bertanggungjawab kepada selaku atasan langsung adalah Kepala SKPA bersangkutan, walaupun keberadaan pegawai bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil akan tetapi posisinya tetap pada bagian program dan atau bagian perlengkapan.

4. **Barang Daerah**

Pada dasarnya **Barang Milik Daerah** adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Sebagai bandingan kita melihat bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) sampai (3) yaitu :

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah ;
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dalam hubungan ini yang sangat diutamakan dalam implementasi pengelolaan barang daerah disatu sisi untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan disisi lain sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Dalam berbagai kegiatan ini dilakukan melalui suatu perencanaan yang matang dari unit kerja bersangkutan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Aceh (SKPD/A) agar dapat menginteraksi antara kebutuhan yang lalu dengan kebutuhan saat ini atau masa mendatang, sehingga simplifikasi pengadaan dalam tahun berjalan dapat dilakukan pengiritan (menghemat anggaran dan menghemat barang. Untuk jelasnya seluruh barang yang telah dimiliki oleh unit kerja merupakan barang

inventaris sebagai keseluruhan barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Secara tegas dalam pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 menyebutkan bahwa "Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang." Sedangkan pengadaan barang milik daerah tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Barang Milik Daerah (BMD) pada dasarnya sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut ;

1. Azas Fungsional,

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang tanggungjawab masing-masing ;

2. Azas Kepastian Hukum,

Yaitu Pengelolaan milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan ;

3. Azas Transparansi,

Yaitu Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar ;

4. Azas Efisiensi,

Yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal, ;

5. Azas Akuntabilitas,

Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat ;

6. Azas Kepastian Nilai,

Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan negara Pemerintah Daerah.

Jadi, dalam persoalan ini pengelolaan barang ini perlu diberdayakan dengan sasaran adalah diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pendistribusian kebutuhan yang pada gilirannya akan mengacu

kepada pemberdayaan setiap anggota DPR Aceh sebagai personal yang menjadi fokus pengguna barang, sehingga nantinya diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas DPR Aceh sebagai sebuah lembaga mitra eksekutif (dalam hal ini Pemerintah Provinsi) yang telah difasilitasi dengan saran kerja secara optimal. Disinilah, terdapat paling tidak tiga nilai ideal yang dapat membangun demokrasi termasuk demokrasi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai suatu gagasan kehidupan, yakni kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*), (Sanit, 1985).

Lebih lanjut Arbi Sanit menjelaskan bahwa kekuasaan adalah alat utama dalam interaksi politik di mana dan kapanpun program itu berlangsung, maka konsepsi negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dan sebab itu, rumusan kekuasaan berada di tangan rakyat.

B. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya kerangka berfikir sangat berbeda dengan dengan sekumpulan informasi atau hanya sekedar sebuah pemahaman, akan tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu kerangka berfikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya sehingga sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya.

Sebagai contoh kita dapat mengambil dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, dimana setiap orang telah melakukan curah pendapat untuk menghasilkan suatu produk hukum positif sebagai acuan dasar pengambilan kebijakan. Namun kebijakan-kebijakan yang telah diambil dapat diambil sebagai acuan baru untuk menjelmakan persoalan-persoalan yang timbul dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam hal ini secara garis besar telah adanya acuan dasar sebagai patron untuk mengimplementasikan kebijakan awal, akan tetapi kebijakan awal ini juga harus dijelmakan kembali dalam aturan-aturan dibawahnya (UU/PP-Permen/Qanun). Oleh karenanya bila pemahaman seseorang terhadap keberadaan suatu implemtasi itu berubah-rubah terhadap yang diketahui berarti orang itu belum memiliki kerangka berfikir sehingga apa yang diketahuinya sebenarnya hanyalah penggalan-penggalan informasi namun memiliki wawasan yang luas. Akan tetapi bila seseorang memahami secara permanen terhadap suatu implementasi peraturan perundang-undangan dengan hubungan peraturan lainnya maka seseorang telah memiliki kerangka berfikir.

Oleh berbagai asumsi maka kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling mendasar dan mendukung pemahaman selanjutnya sehingga kita menjelmakan pemahaman kerangka berfikir ini (1) apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut; (2) Apakah kita telah mengetahui pemahaman apa yang mendasari pemahaman-pemahaman

selanjutnya. Walaupun demikian pemahaman terhadap kerangka berfikir pada dasarnya hanya sebuah pemahaman dan bisa jadi kerangka berfikir itu memiliki kekurangan maupun ketidaksempurnaan.

Bila kita melihat jauh kedepan seseorang yang memahami akan keislaman dengan benar, maka hal yang harus dipecahkan sebelumnya adalah pemahaman yang paling mendasar bagi setiap manusia “dari mana saya, what dan akan kemana saya setelah mati” setelah pemahaman tersebut didapatkan maka seseorang akan membentuk sebuah kerangka berfikir mengenai konsep ketuhanan sebagai konsep yang akan menopang keyakinan konsep lain (konsep Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, konsep Monoteisme)

Pemahaman terhadap kerangka berfikir yang harus diingat bahwa kerangka berfikir pada dasarnya adalah sebuah pemahaman, layaknya sebuah pemahaman maka pemahaman tersebut dapat benar, dapat salah, kurang atau tidak sempurna. Ini penting kita ingat karena terkadang orang yang memiliki kerangka berfikir yang salah akhirnya melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang salah pula. Karena sebuah kerangka berfikir yang salah konsekwensinya akan semakin besar dibandingkan dengan pemahaman yang salah, karena kerangka berfikir biasanya akan membentuk pola, sikap dan pola pikir bagi bagi yang memiliki kerangka berfikir tersebut seperti Mahasiswa (i), Siswa (i) yang beragama Islam yang mengikuti aliran Abraham)

Termasuk dalam setiap penelitian diperlukan adanya fokus penelitian agar membentuk kerangka berfikir sehingga memiliki fokus penelitian, karena memiliki tujuan untuk :

1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang inquiry (suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berfikir kritis dan logis. Inquiry sebenarnya merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh ilmuwan atau orang dewasa yang memiliki motivasi tinggi dalam upaya memahami fenomena alam, memperjelas pemahaman, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan, artinya dengan melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin menarik tapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Moleong, 1998: 60). Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian mengadakan rekonfirmasi data. Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan didalam penentuan fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di

lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah;

Dengan berbagai alasan-alasan yang diutarakan maka sayang sekali dalam kehidupan manusia karena untuk menciptakan kerangka berfikir membutuhkan waktu, fasilitas, kemampuan dan kerja keras, sedangkan tuntutan pendidikan saat ini justru tidak melihat kesenjangan tersebut dimana dalam pendidikan banyak materi yang harus dipahami dan hanya dalam waktu singkat dapat dikuasai ditambah lagi dengan minimnya fasilitas baik berupa alat maupun pendidik sehingga menyebabkan menjadi suatu yang sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk menciptakan kerangka berfikir.

Dengan demikian terkadang banyak orang memulai dengan “belajar” untuk menciptakan kerangka berfikir justru jika saat seseorang telah bekerja pembelajaran itu jarang diketemukan karena saat bekerja serta-merta bertemu dengan fakta permasalahan secara langsung (orang, benda dan jasa) barulah di sana merangkan dan mengkaitkan permasalahan yang dihadapi dengan teori-teori yang pernah dipelajari atau dipahami. Namun perjalanan waktu dari hari kehari semakin banyak permasalahan-permasalahan yang datang dan harus

diselesaikan sehingga beberapa kali usahanya menyelesaikan permasalahan tersebut barulah seseorang tersebut mendapatkan pemahaman. Dan dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang didapatkannya tersebut seseorang akan memiliki pemikiran-pemikiran sebenarnya apa yang mendasari (sebab-akibat) dari munculnya permasalahan, maka secara langsung atau tidak langsung terbentuklah kerangka berfikir mengenai permasalahan dan pemecahan masalah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran umum tentang Mekanisme pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh (Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Metode Deskriptif kualitatif dikembangkan untuk mengkaji berbagai pola kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*), dengan pengertian bahwa penelitian ini tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel (Soetandyo, 1997: 65).

Sedangkan sisi lain penelitian kualitatif selalu mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”. Oleh karena itu didasari pada pertimbangan itulah kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 1998: 73).

Menurut Natzir 1998: 63) Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia atau objek, kondisi,

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan sasaran bahwa dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Akan tetapi bila dilihat pandangan dari Kirk dan Miller dalam Moleoeng (1992: 3) menyebutkan Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena. Lebih lanjut Kirk dan Miller dalam Moleoeng (1992: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan wawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya. Mencermati terhadap asumsi dari pandangan-pandangan para ahli maka dengan kata lain bahwa dalam penelitian kualitatif lebih menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, karena hanya manusia itu sendiri yang memahami dan sebagai alat yang mampu untuk memahami kaitan terhadap berbagai kenyataan di lapangan, sedangkan tingkat penjelasannya tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif lebih mendalam yang merupakan untuk menggambarkan secara mendalam terhadap suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya.

B. Fokus Penelitian

Setiap penelitian kualitatif diperlukan adanya suatu fokus penelitian, dengan tujuan untuk :

1. Membatasi studi atau akan membatasi bidang inquiri.
2. Untuk memahami karakteristik lokasi penelitian ;
3. Untuk menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Artinya dengan melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti agar tahu persis keberadaan terhadap data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana (meski mungkin menarik tetapi karena tidak relevan) yang tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Moeluong, 1998: 60). Sejalan dengan hal tersebut di atas penelitian dilakukan dengan mengadakan rekonfirmasi data, karena permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, sehingga permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penentuan fokus walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian :

1. Kebijakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah;

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPR Aceh, Jalan Tgk. H. M. Daud Bereueh Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini mengacu pada pertimbangan bahwa Sekretariat DPR Aceh sebagai salah satu satuan unit kerja perangkat aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang melaksanakan tugas pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu tugas pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen.

1. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan pada lingkup Sekretariat DPRA, terdiri dari Sekretaris DPR Aceh, Kepala Bagian Umum, Kasubbag Perlengkapan, Pengurus Barang dan Pengelola Barang. Dengan demikian hakekatnya tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu sentral sehingga memenuhi

syarat *key informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggungjawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya. Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama yang mampu memainkan peran sebagai instrumen kreatif karena memiliki banyak peran baik sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan terakhir sebagai pelapor penelitian. Disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan problema penelitian.

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini jumlah sampel (*informan*) bisa sedikit dan bisa juga banyak tergantung dari :

1. Tepat tidaknya pemilihan informan ;
2. Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dari hasil penelitian Sekretaris DPRA yang diwawancara 1 (satu) orang, dan ditambah dengan Kepala Bagian Umum, Kasubbag Perlengkapan, Pengelolaan Barang dan staf pembantu pengelola sehingga informan yang diwawancarai sebanyak 5 (lima) orang dari berbagai sisi jabatan dan tugas pokok dari masing-masing.

Dalam memilih informan seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan diambil untuk melakukan wawancara bersifat gasal (ganjil) yakni :

Tabel 1
Informan Penelitian Tahun 2013

No.	Uraian	Kode Informan	Identitas
1.	Eselon II	Sekretaris DPRA	H.A.Hamid Zein, SH,M. Hum
2.	Eselon III	Kabag Umum ;	Romi Aulia, SE. Ak, MM
3.	Eselon III	Kabag Hukmas	Mahyar, SH, M. Hum
4.	Eselon IV	Ksb. Perlengkapan;	Syarifuddin, S.Sos
5.	Eselon IV	Ksb Hukum	Miftalahuddin, SH,
6.	Staf	Pengurus Barang	Sri Wahyuni, S.Pi
7.	Staf	Pengurus Barang	Yusnaniar, SE

2. Dokumen-dokumen

Berknaan dengan fokus penelitian diperoleh pada Sekretariat DPRA yang berkenaan dengan peraturan, risalah-risalah rapat, dan petunjuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan fokus penelitian :

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
2. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*)

Sesuai dengan pendapat Strauss dan Corbin, (1990: 102) bahwa *informan legitimacy comes from their overall ability to convey an acceptable and trustworthy presence*". (Legitimasi informal bersumber dari kemampuan menyeluruh pada peneliti untuk menyampaikan kehadiran yang dapat diterima dan dipercaya). Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, mengingat peneliti sudah menjadi bagian dari Sekretariat DPRA, secara otomatis langsung berbaur dengan informan-informan yang lain. Namun demikian peneliti tetap berupaya melakukan adaptasi dan sebagai proses pembelajaran diri dengan para informan tersebut, dengan berlandaskan hubungan etik dan simpatik, sehingga dapat menghindari kondisi jarak sosial antara peneliti dengan informan bersangkutan dan tetap menjaga tata kescapan dmaupun kesantunan dalam bertutur kata dan berperilaku ataupun dalam bertindak tanduk dilapangan.

2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)

Strauss dan Corbin (1990: 105) mengatakan " *a key to achieving accuracy and comprehensiveness is to build trust with respondents* " (membangun kepercayaan dengan para responden

merupakan kunci sukses untuk mencapai dan memperoleh akurasi dan komprehensifitas).

Dalam bentuk sifat dapat dikatakan bahwa, karena posisi peneliti sudah merupakan bagian dari obyek yang diteliti maka sesuai dengan pendapat di atas, tahap ini peneliti langsung menjalin hubungan pribadi atau kerjasama dan membangun kondisi yang akrab dengan subyek penelitian, dengan tetap menjaga objektivitas dari data maupun informasi.

3. Mengumpulkan Data (*longging the data*)

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut.

b. Analisa Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing *situsnya* (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen lain yang dianggap perlu baik sifatnya perundang-undangan, risalah, catatan-catatan maupun dokumen yang bermanfaat untuk penelitian.

c. Observasi langsung (*partisipasi pasif*)

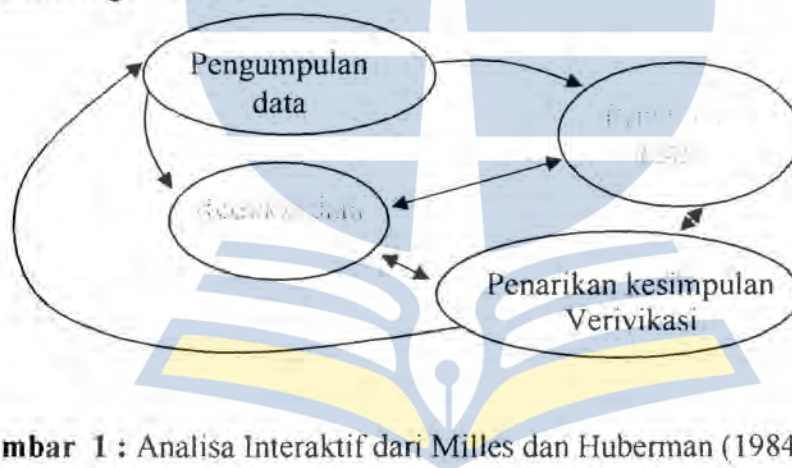
Observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi. Bagaimana kelancaran mereka dalam bekerja, bagaimana kerja sama dengan teman sejawat dan situasi kerja yang lain. Serta peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran di balik peristiwa itu, misalnya saat melayani peneliti dalam wawancara kelihatan gugup, takut mengatakan sesuatu yang menjadi beban tugasnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu dapat dimaknai bahwa informan tersebut kurang mandiri, sangat patuh, dan tidak berani bertanggung jawab atau sebaliknya. Hal ini digunakan terutama untuk

melengkapi data yang diperoleh dengan dua teknik tersebut di atas (baik primer maupun sekunder).

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam model jenis ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu: reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984: 64). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut.

Adapun proses analisis interaktif dimaksud disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 1 : Analisa Interaktif dari Milles dan Huberman (1984)

Dalam suatu pola yang lebih jelas. Ungkapan dimaksud sebagaimana Matthew B. Miles (1992: 16) menyebutkan “**Reduksi**, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan”

Penyajian data, merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis. Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Matthew B. Miles (1992: 17-18) juga menguraikan “Sajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimaksudkan ke dalam kotak-kotak matrik”

Penarikan kesimpulan/verifikasi, Peneliti yang berkompeten akan menagani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1984). Dalam pengumpulan data dengan model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada field note (catatan yang didapat di lapangan) peneliti menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan atau verifikasi berdasarkan field note. Apabila *field note* dirasa belum cukup atau tidak didapatkan, peneliti wajib mencari kelengkapannya dari data di lapangan secara khusus sebagai catatan. Sebelum meninggalkan lapangan penelitian, maka peneliti secara cermat harus membaca terlebih dahulu tentang reduksi data dan sajian data serta

analisis awal. Kalau dianggap belum cukup dalam menjawab permasalahan yang dikaji, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Karena sifat penelitian yang lantur, walaupun menggunakan riset terpancang (studi kasus) dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun dan atau dirumuskan, namun dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif yang bersifat *empirical inductive* (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1984: 45).

Pengumpulan data, merupakan setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan kemudian dianalisis yakni menelaah data, memilahnya ke dalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola, berupaya menemukan sesuatu yang penting "besar", dan "unik" sehingga menarik dan perlu dipelajari secara ilmiah, dan akhirnya mengambil keputusan, menuliskannya secara sistematis ke dalam sebuah laporan penelitian. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti proses pengumpulan data.

Analisis data, sebagaimana tersebut di atas memang tidak bisa berlangsung "sekali-jadi", melainkan dilakukan secara berulang-ulang sesuai tingkat perkembangan data serta memadai atau tidaknya sebuah penjelasan

terhadap fokus demi fokus penelitian. Dengan cara yang berulang-ulang dan selalu ada revisi demi revisi dan/atau penyesuaian terus menerus itu, maka basis data berikut temuan-temuan dalam penelitian ini memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam tradisi penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini juga dilakukan analisis data dengan cara induktif abstraktif. Analisis induktif abstraktif ini merupakan analisis data yang dilakukan dengan pedoman pada peristiwa-peristiwa yang telah diamati, kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan diceritakan atau di deskripsikan, yang pada akhirnya disimpulkan.

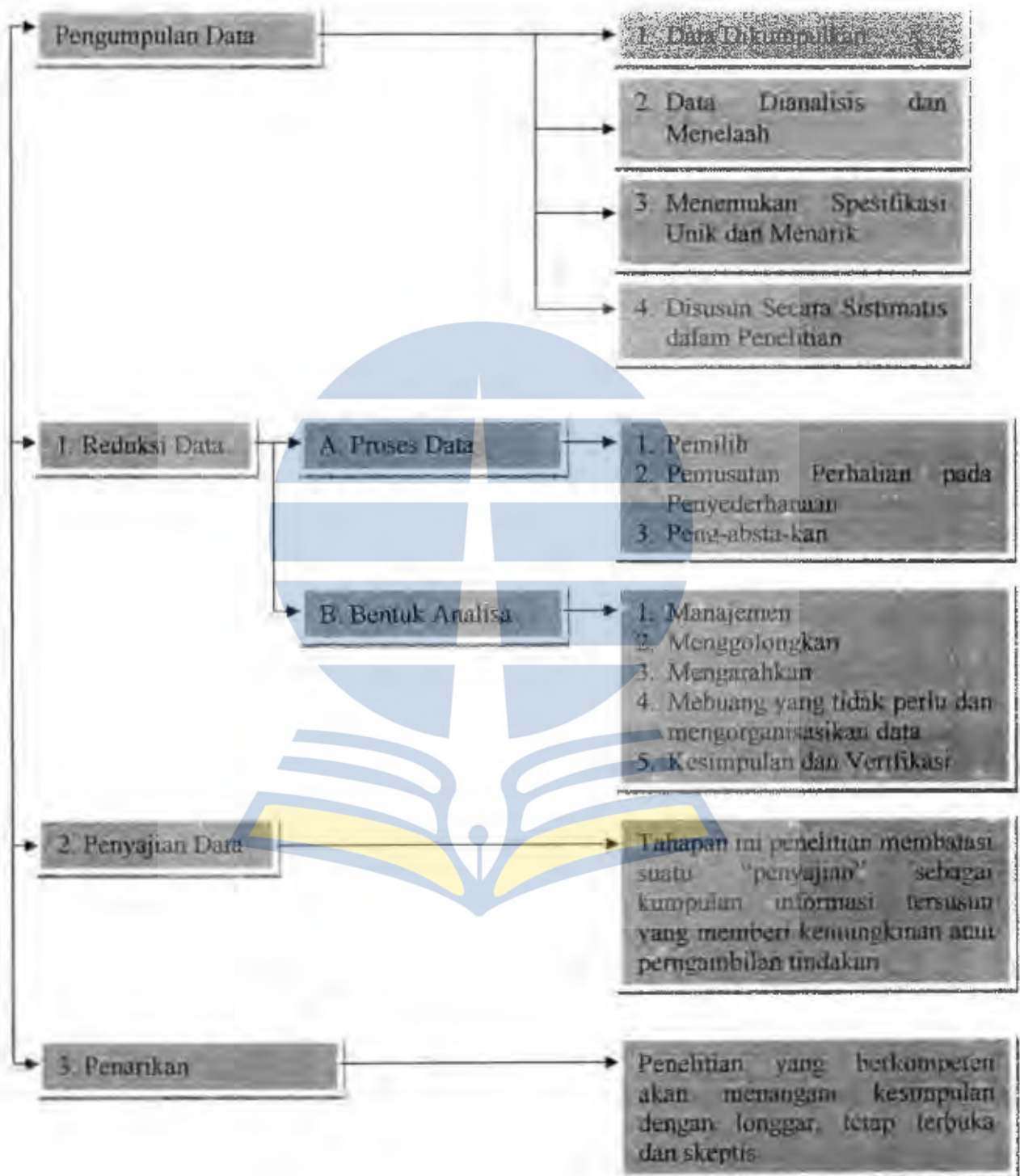


Tabel 2

**Teknik Analisa Data (Analisa Interaktif Matthew B. Miles dan
A. Michael Huberman) Tahun 2014**

No	Teknik	Penjelasan
	Pengumpulan data	Setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan kemudian dianalisis yakni menelaah data, memilahnya ke dalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola, berupaya menemukan sesuatu yang penting "besar", dan "unik" sehingga menarik dan perlu dipelajari secara ilmiah, dan akhirnya mengambil keputusan, menuliskannya secara sistematis ke dalam sebuah laporan penelitian.
1	Reduksi Data	A. Proses Data 1. Pemilihan 2. Pemusatan Perhatian pada Penyederhanaan 3. Peng-abstrak-kan 4. Transformasi data B. Bentuk Analisis 1. Menajamkan 2. Menggolongkan 3. Mengarahkan 4. Membuang yang tidak perlu dan Mengorganisasikan data 5. Kesimpulan dan Verifikasi
2	Penyajian Data	Tahapan ini peneliti membatasi suatu "penyajian" sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.
4	Pengumpulan data	Setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan kemudian dianalisis yakni menelaah data, memilahnya ke dalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola, berupaya menemukan sesuatu yang penting "besar", dan "unik" sehingga menarik dan perlu dipelajari secara ilmiah, dan akhirnya mengambil keputusan, menuliskannya secara sistematis ke dalam sebuah laporan penelitian.

Skema Analisis Data



G. Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut untuk keabsahan data. Menurut *Lincoln* dan *Guba* (1985: 300) dan *Moleong* (1998: 170) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan *inquiri* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah :

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan demikian lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

- b. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau "*kasat mata*" yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.
- c. Melakukan "*triangulasi*", baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.
- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan, proses penelitian, sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer de briefing*). Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris

dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, keteralihan bergantung pada pemakai, yakni sejauh mana penelitian dapat dipergunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Peneliti sendiri tidak dapat menjamin “validitas eksternal” oleh karena keteralihan hanya dipandang sebagai suatu kemungkinan. Bila pemakai melihat ada yang cocok bagi situasi yang dihadapinya, maka bisa dimungkinkan adanya keteralihan. Meskipun dapat diduga, bahwa tidak ada situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian menurut keadaan masing-masing.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut reabilitas (*reliability*). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan *audit trail* memeriksa dan melacak suatu kebenaran (Moleong, 1998: 64), yaitu usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan. Dalam rangka penulisan tesis, *audit trail* sebaiknya

dilakukan oleh pembimbing. Dalam hal ini yang diperiksa antara lain; proses penelitian serta taraf kebenaran data serta tafsirannya.

Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai berikut.

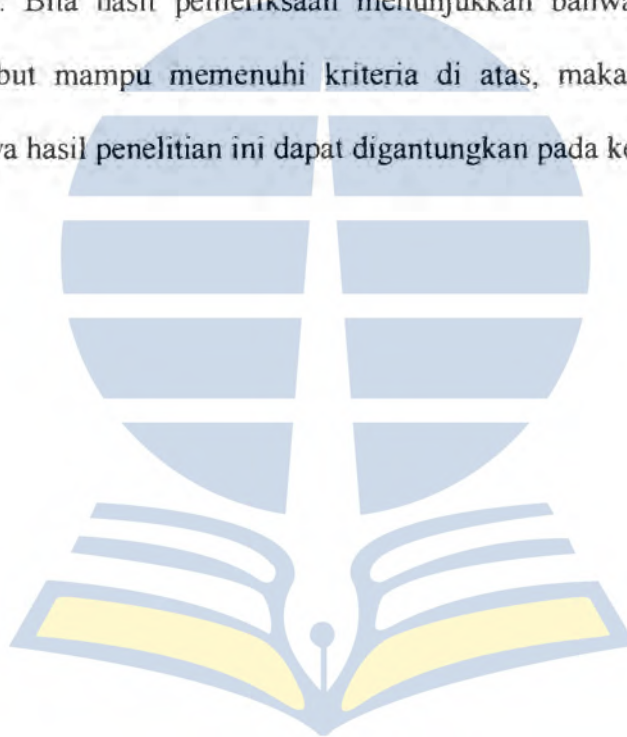
- a. Data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.
- b. Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan sebagainya.
- c. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.
- d. Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar penelitian terpercaya, serta upaya untuk melakukan *audit trail*.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kriterium kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non kualitatif. Jika penelitian non kualitatif diterapkan pada orang, maka pada penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan pada data pemeriksaan dalam kriterium kepastian dapat dijabarkan dalam beberapa kehendak yaitu :

- a. Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar berasal dari data.

- b. Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.
- c. Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti apakah ada kemencengan.
- d. Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data apakah dilakukan dengan memadai atau tidak. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut mampu memenuhi kriteria di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat digantungkan pada keandalan peneliti.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Sekretariat DPR Aceh)

1. Gambaran Umum Sekretariat DPR Aceh

Dalam perkembangan sejarah pengelolaan barang milik daerah yang diawali pada ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijabarkan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Qanun nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (BMA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku badan Legislatif yang merupakan suatu badan yang berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, yang mana saat ini dikenal sebagai badan yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan (Pasal 41 Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) sehingga pada prinsipnya kehadiran lembaga ini berada pada setiap sistem pemerintahan suatu negara, maupun daerah dengan latar belakang historis yang searah dengan sejarah pertumbuhan dan perubahan negara bersangkutan.

Oleh karenanya sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 251 ayat (1) “ Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPR Aceh setelah Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan demikian dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2009 Tanggal 7 Mei 2009 tentang Penggunaan Sebutan Aceh pada nomenklatur Papan Nama, Titelatur Penandatanganan Naskah Dinas, Kop Naskah Dinas, Sampul/ Amplop Naskah Dinas dan Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh yang salah satunya adalah sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang heroik, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi serta berfungsinya legislatif daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai penampung aspirasi rakyat. Konspirasi kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara sehingga penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang masih kurang memberikan kehidupan didalam keadilan yang membuat pergolakan yang dimanifestasikan dalam bentuk reaksi belum pernah usai.

Dengan demikian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik sehingga mendorong lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2006 tanggal 1 Agustus 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sasaran yang ingin dicapai dibidang politik kepada masyarakat aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip *good governance* melalui prinsip transparansi, akuntabel, profesional, efisien dan efektif yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Aceh. Dalam penjabarannya otonomi seluas-luasnya masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Secara tegas Undang-undang ini mengatur bahwa Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan secara nasional dan otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak akan tetapi

lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Secara kedaerahan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh dapat berjalan beriringan dengan peraturan perundang-undangan lain yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah panjang Republik Indonesia sehingga secara nasional bersanding dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berorientasi menata pemerintahan yang baik berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPR Aceh

Secara kelembagaan penyelenggara Pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang menjalankan tugas legislatif. Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh didukung oleh personalia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Bahwa DPRD adalah lembaga politik, sedangkan anggota DPRD adalah insan politik. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga DPRD dan anggota DPRD perlu didukung oleh lembaga staf birokrasi yang mampu mengimbangi irama kegiatan DPRD yang bersifat politis. Menurut Siagian (1996: 72) bahwa staf adalah semua orang yang membantu pimpinan baik yang bergerak di bidang line maupun bidang staff. Petugas Lini adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok organisasi, sedangkan yang tergolong sebagai staff adalah mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas penunjang.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 108 ayat (1) bahwa :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;

2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Secara ex-officio Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu membantu DPR Aceh dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-hari. Kewenangan disini bukanlah semena-mena atau melakukan kesewenangan terhadap kekuasaan yang dilimpah sebagai kepala sekretariat namun tetap adanya keterbatasan tugas selaku kepala SKPA yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dimana secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, dalam pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;
- b. Menyusun rencana anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan menyelenggarakan administrasi keuangan ;
- c. Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ;

- d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ; dan
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Akan tetapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas lanjutan maka Berdasarkan Qanun nomor 4 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pasal 10 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Aceh;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
- d. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Untuk pencapaian kinerja yang baik maka sesuai struktur organisasi maka barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian, hukum, kepastian nilai, efektif dan transparansi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dibantu oleh bagian-bagian Sekretariat terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bagian. Khusus untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diimplementasikan dalam Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2007, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun tugas yang diemban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana diuraikan pasal 10 dan 11 Qanun Nomor 4 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (pasal 10).

Selanjutnya penegasan pasal 10 Qanun nomor 4 Tahun 2007 menguraikan sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (pasal 11).

Sesuai dengan fungsi seperti tersebut dalam pasal 11 Qanun Nomor 4 tahun 2007, maka Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dari sejumlah bagian yang ada pada Sekretariat DPR Aceh masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPR Aceh. Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan pasal 7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian setingkat eselonering III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPR Aceh dan masing-masing Bagian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian setingkat eselonering IV/a beserta unsur staf masing-masing, terdiri dari :

a) Adapun jumlah PNS yang menduduki eselonering pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdiri atas :

- Eselon II/a = 1 orang
- Eselon III/a = 4 orang
- Eselon IV/a = 12 orang
- Jumlah = 17 orang

b) Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang :

- IV/d = 1 orang
- IV/b = 2 orang
- IV/a = 5 orang
- III/d = 20 orang
- III/c = 11 orang

- III/b = 35 orang
- III/a = 60 orang
- II/d = 6 orang
- II/c = 7 orang
- II/b = 13 orang
- II/a = 17 orang

Jumlah = 177 orang

c) Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikannya :

- SMA Sederajat = 40 orang
- Diploma 3 = 13 orang
- Sarjana = 110 orang
- Pasca Sarjana = 14 orang

Jumlah = 177 orang

d) Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki = 123 orang
- Perempuan = 54 orang

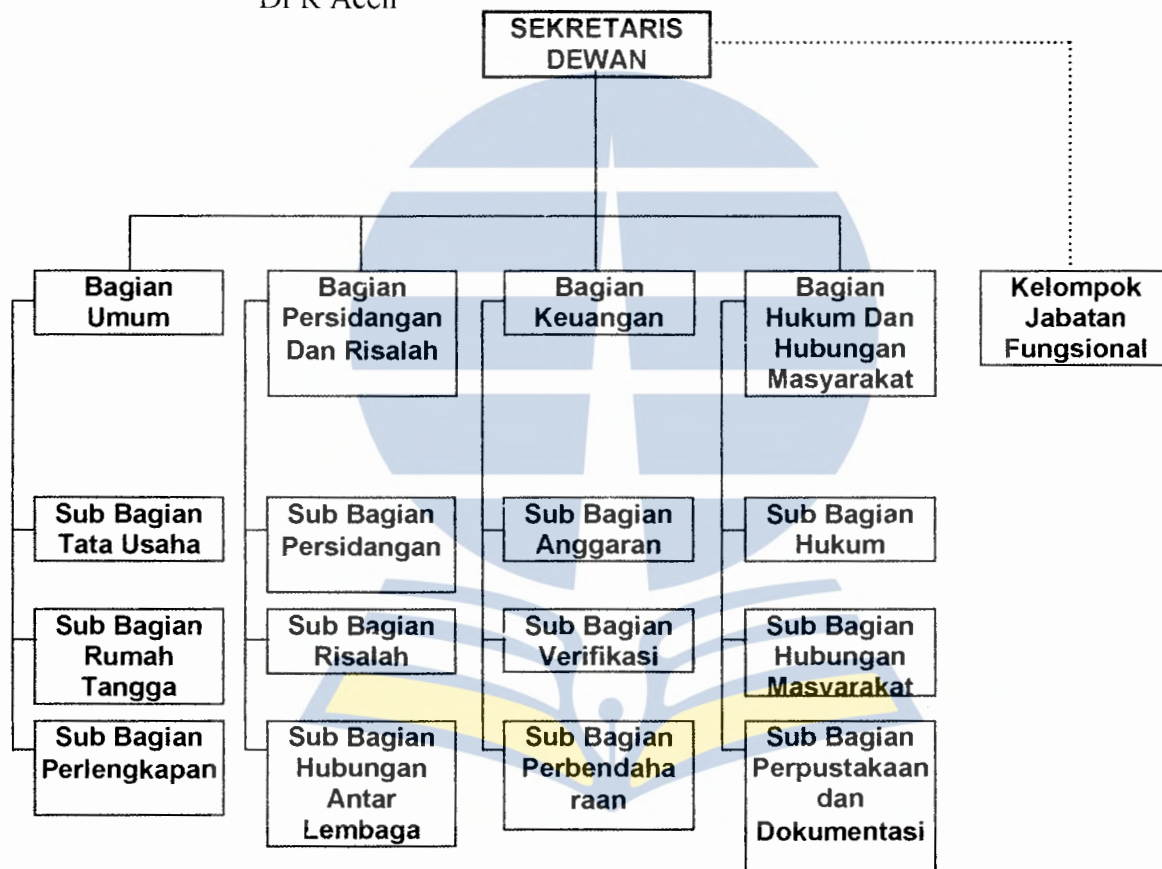
Jumlah = 177 orang

Dengan jumlah pegawai yang tersedia tersebut diupayakan pengelolaan barang milik aceh secara umum diberikan batasan-batasan hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, sedangkan yang menyangkut barang milik aceh yang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPA pengguna, wajib diserahkan kepada pemegang kekuasaan pengelola melalui pengelola.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2 : Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Aceh



Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2014

Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan pasal 7 Qanun Nomor 4 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
2. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan
 - a. Sub Bagian Risalah
 - b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran
 - b. Sub Bagian Verifikasi
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan
4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hukum
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

Pengamatan dilapangan melihat bahwa, mengingat struktur organisasi Sekretariat DPR Aceh merupakan organisasi staf yang melaksanakan kegiatan penunjang organisasi, dalam arti memberikan bantuan pelayanan dalam bentuk pemikiran, ide atau gagasan (*think tank*) yang merupakan *advisory staff* dan bantuan pelayanan administrasi (*service staff*) yang merupakan *ancillary staff*

untuk menumbuhkan organisasi dan keberlangsungan organisasi. Dengan demikian sasaran yang diinginkan terhadap struktur organisasi ini semata-mata dengan prinsip untuk memberi arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplelisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dan antar daerah dengan daerah.

3. Pengelolaan Barang Daerah

Berbicara barang berarti tidak terlepas dari manajemen logistik atau pengelolaan barang milik daerah sebagai siklus yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan serta penghapusan barang. Bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) meliputi ; Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian.

Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Juncto Undang-undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa “Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah”.

Adapun paradigma baru Pengelolaan barang milik daerah/aset daerah telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Tahun 2006 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya karena pada tahun 2006 tersebut terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai kelanjutan dari 3 (tiga) paket undang-undang yang telah lahir sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah dibentuk pula satu unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) melakukan

pengelolaan kekayaan negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara)

Wawancara kami dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Mahyar, SH, M.Hum) tanggal 10 Desember 2013 menguraikan sebagai berikut “Memang benar adanya bahwa keberadaan pengelolaan barang milik daerah pada unit kerja Sekretariat DPR Aceh dikendalikan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Asset sebagai perpanjangan tangan kepala daerah.

Ditambahkan kembali oleh Miftalahuddin (Kasubbag Hukum Sekretariat) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, wawancara tanggal 10

Desember 2013 menyebutkan, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah
- d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPR Aceh
- e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya
- f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

Ditambahkan kembali oleh Kasubbag Hukum Sekretariat DPR Aceh 10 Desember 2013 sebagai berikut :

Disisi lain pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ini mendelegasikan kewenangannya pengelolaan barang milik daerah kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar dapat menunjuk pejabat pengelolaan barang mulai perencanaan sampai kepada penghapusan.

Selanjutnya dalam wawancara dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan Sejalan dengan pengertian keuangan negara tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 17 Tahun 2003 yang

dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah” Oleh karenanya seluruh pengelolaan barang milik daerah ini kepala daerah mendelegasikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPD/SKPA) dengan menunjuk petugas pelaksana pengelola dan pengurus barang sehingga seluruh keberadaan barang itu dapat diketahui, sedangkan dalam hubungannya dengan kedudukan DPR Aceh sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam keberadaannya untuk pengelolaan barang milik daerah bersifat pengawasan sebuah asset.

Dalam pasal 4 qanun nomor 14 Tahun 2013 menyebutkan sebagai berikut :

1. Gubernur mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMA;
2. Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMA;
3. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMA;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMA;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan, penertiban dan pemeliharaan BMA;

- d. mengajukan usul pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan DPRA; dan
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMA sesuai atas kewenangannya;
4. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dibantu oleh :
- a. Sekda selaku Pengelola;
 - b. Kepala DPKA selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPA selaku Penguuna;
 - d. Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Pelaksana Teknis Dinas selaku Kuasa Pengguna;
 - e. Penyimpan Barang; dan
 - f. Pengurus Barang.

Sebagai tambahan dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) beliau juga mengungkapkan Dalam kebijakan pengelolaan barang pada dasarnya tetap mempedomani aturan mainnya, baik itu sifatnya Undang-undang, Peraturan Menteri atau juklak maupun juknis. Semua ini bertujuan agar kita selamat dari jeratan hukum auditor terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, barang yang menggunakan dana pemerintah.

Secara esensi pengelolaan barang milik Daerah memiliki mindset bahwa agar seluruh pengelolaan barang daerah dapat dikelola dengan benar didasarkan pada atribut-atribut organisasi yang lengkap dan benar baik itu bank data pengelolaan, penatausahaan barang milik daerah, permasalahan yang terjadi dan kesadaran bahwa keseluruhan kekayaan yang dimiliki merupakan aset kekayaan Daerah sebagai indikator yang penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang efektif, efisien dan akuntabel.

Wawancara kami dengan (Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Mahyar, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan, disisi lain kita melihat bahwa efek yang terjadi dari kebijakan pengelolaan barang ini :

1. Sistem perencanaan kebutuhan barang;
2. Sistem pengadaan barang unit;
3. Penggunaan barang unit;
4. Pemeliharaan;
5. penghapusan dan pemindah tangan

Pandangan saya pointer kelima ini rentan sekali terjadi permasalahan karena dalam penghapusan dan pemindahtanganan melibatkan para pihak dan berbagai kebijakan yang ditempuh, misalnya untuk siapa penghapusan

dan pemindahtangan sesuatu barang, siapa yang perintahkan, bagaimana prosesnya dan sebagai-sebagainya. Apalagi saat ini penghapusan barang dan pemindahtanganan barang tidak lagi melibatkan lembaga DPR Aceh tapi langsung ditangani oleh Eksekutif atau instansi terkait Dinas Pengelolaan Kekayaan Aceh (DPKA). Namun yang sangat penting bagi kita adalah tidak terlibat dan tidak melibatkan orang dengan cara tempuh suatu kegiatan pengelolaan barang namun ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara pandangan (Kepala Bagian Umum Romi Aulia, SE. Ak, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013) menguraikan sebelumnya saya mohon maaf, dulu nanti jangan salah bicara terhadap pengelolaan barang, memang secara formal semua barang inventaris itu diperuntukkan sesuai kebutuhan yang didasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUnit) kemudian menjadi Pengelolaan Kebutuhan Barang Unit (PKBU) yang diinventarisir untuk menjamin ketersediaan barang unit pada Sekretariat DPR Aceh.

Kasubbag Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat DPR Aceh (Syarifuddin, S.Sos pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013), juga mengemukakan pendapatnya terhadap keberadaan pengelolaan barang daerah.

Selanjutnya kita harus mampu memisahkan keberadaan barang unit itu berdasarkan sumber dana (APBN/APBD/APBA), kemudian memisahkan dasar sumber barang (hibah, sumbangan/pemberian, bantuan) penggunaan barang (pakai habis, barang modal, pinjam pakai), sehingga kita mudah

memilah dan memilih barang yang bersifat permanen atau pinjam pakai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

Pada kesempatan yang sama (Kepala Bagian Umum Romi Aulia, SE. Ak, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2013), memberi pandangan terhadap pengelolaan barang, disisi lain sering adanya keterlambatan terhadap pelaksanaan inventarisasi barang daerah pada unit kerja masing-masing sejak RKBK sampai ke PKBK karena acuan dasar pelaksanaan kegiatan didasarkan pada standar barang umum sesuai peraturan gubernur setiap tahunnya terlambat diterima sehingga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sering berubah-ubah.

Namun disisi lain (Kasubbag Perlengkapan Syarifuddin, S.Sos, pada hari Selasa, pada tanggal 11 Desember 2013), menegaskan untuk kita sama-sama pahami bahwa hubungan kepala daerah selaku eksekutif daerah dan DPRD Aceh sebagai legislasi daerah sebenarnya berada pada ranah kebijakan dan bukan pada teknis operasional, sehingga pola pikir dan prinsip harus dibangun bersama melalui prinsip, *pertama* Keterbukaan, *kedua* Efisiensi, *ketiga* Hemat, *keempat* Ikut memiliki, *kelima* Penggunaan barang public hanya untuk kepentingan publik.

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan

dengan baik. Pembantu pengelola melaksanakan koordinasi, menyiapkan / menyusun dan menghimpun sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Sebagaimana diutarakan oleh (Pengelolaan Barang Unit pada Sekretariat DPR Aceh Yusnaniar, SE), pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2013, rencana kebutuhan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD dan Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas, kapasitas, dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu :

1. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit / satuan kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi ;
2. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian ;
3. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang ;

4. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan
5. Pertimbangan teknologi.

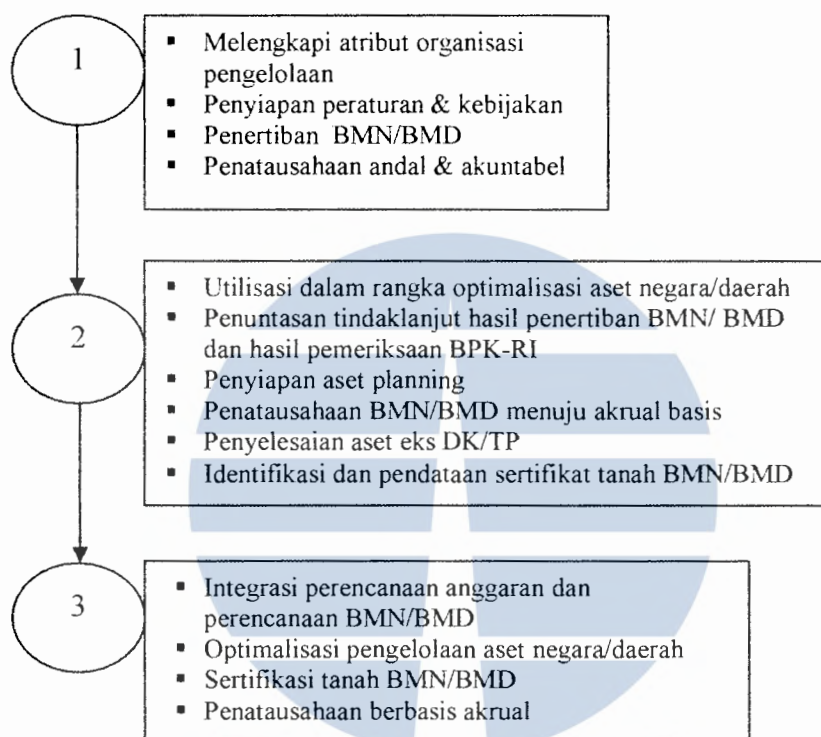
Ditambahkan lagi oleh Pengelolaan barang unit pada Sekretariat DPR Aceh Yusnaniar, SE, kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang apa yang dibutuhkan ;
- b. Dimana dibutuhkan ;
- c. Bilamana dibutuhkan ;
- d. Berapa biaya ;
- e. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan ;
- f. Alasan – alasan kebutuhan ; dan
- g. Cara pengadaan.

Optimalisasi pengelolaan aset negara (*the highest and the best use*) termasuk aset daerah dilakukan secara terintegrasi perencanaan barang milik Daerah, menurut pengamatan kami belum terlaksana dengan baik secara nasional dan daerah sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan yang dituang dalam penjabaran Petunjuk pelaksana Qanun kedalam peraturan Kepala Daerah dari masing-masing daerah provinsi agar strategi aset dapat dilakukan penyesuaiannya.

Strategic Assets Management yang telah disesuaikan ini, dipertajam menjadi 3 klasifikasi antara lain :

Strategi Aset Barang Daerah



Sumber : LGSP USAID

Sementara dalam Arah penertiban BMD (Inventarisasi dan penilaiannya) adalah bagaimana pengelolaan aset Daerah disetiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset Daerah mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan dan untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi Daerah.

Permasalahan dalam pengelolaan aset beserta *action* yang dapat dilakukan untuk masing-masing identifikasi masalah menurut tim pengelola aset pada kementrian dalam negeri:

1. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola.

Tertib pencatatan harus dimulai sejak dari tahap pengadaan. Pada tahap pengadaan mengenai detail spesifikasi dari aset harus dirinci dengan dengan jelas, baik untuk aset tidak bergerak maupun untuk aset tidak bergerak. Masih banyak kelemahan dalam hal ini, antara lain terdapat kesalahan penulisan spesifikasi ataupun ukuran kuantitas pada kontrak, padahal ini menjadi sangat krusial dan berpengaruh untuk proses selanjutnya.

Kementerian/Lembaga selaku pemilik dan pengelola barang milik Daerah tidak tertib dalam masalah penilaian pencatatan barang milik Daerah. Terdapat peraturan khusus yang mengatur dalam hal pencatatan dan rekonsiliasi barang milik Negara, yaitu PMK No. 102/05.PMK/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara. Pentingnya penilaian dan rekonsiliasi ini adalah agar dapat diketahui nilai wajar sesungguhnya dari nilai aset. Pihak pengelola barang milik Daerah sering menganggap remeh mengenai penilaian dan rekonsiliasi. Padahal dengan rekonsiliasi dapat diketahui nilai kesesuaian nilai aset dengan nilai wajar.

Dengan demikian dapat diketahui apakah aset tersebut perlu dilakukan penilaian ulang atau tidak. Dan yang penting adalah mengenai rekonsiliasi ini menjadi salah satu komponen yang menjadi obyek pemeriksaan dari instansi pemeriksa (Inspektorat, BPKP, BPK-RI). Apabila tidak terdapat kesesuaian mengenai rekonsiliasi dengan Dirjen

Kekayaan Negara, maka hal ini dapat diangkat menjadi temuan. Adanya temuan instansi pemeriksa ini akan bermuara pada penilain Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

2. Ketidakjelasan status aset yang dikelola.

Hal ini bisa menjadi masalah yaitu ketika aset pusat yang berada di daerah tidak segera dilakukan penghibahan. Pemerintah daerah, ketika akan melakukan penganggaran untuk pemeliharaan aset pusat tersebut, tidak bisa dilakukan begitu saja, dikarenakan aset tersebut adalah aset pusat maka untuk anggaran pemeliharaan tidak bisa diambilkan dari daerah. Apabila anggaran pemeliharaan ini diambilkan dari pusat, di tingkat pusat tidak terdapat alokasi untuk pemeliharaan. Hal ini yang menyebabkan banyak aset pusat di daerah banyak mengalami kerusakan meskipun umur pakainya masih sedikit, karena kurangnya pemeliharaan. Oleh karena itu, sejak dilakukan penganggaran terhadap rencana pengadaan barang milik Negara, perlu disiapkan pula mekanisme hibah/penyerahan ke daerah agar tidak terjadi permasalahan di belakang, yang akan bermuara pada opini instansi pemeriksa atas laporan keuangan kementerian lembaga. Mekanisme hibah ini akan menjadikan jelas mengenai status aset (barang milik Daerah) apakah menjadi milik pusat atau daerah, sehingga alokasi untuk anggaran pemeliharaan dapat diyakini akuntabilitasnya.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya nilai tawar dari instansi pemerintah dalam hal ketika terjadi tukar guling atas aset, terutama aset tidak bergerak. Seperti kita ketahui bersama, banyak aset-aset pemerintah berupa aset tidak bergerak yang menyusut atau bahkan lenyap begitu saja ketika terjadi tukar guling dengan pihak instansi lain ataupun pihak swasta. Dalam hal ini terdapat indikasi adanya tindakan korupsi/suap dari pengelola ataupun pemangku jabatan pada kementerian/lembaga/instansi daerah. Hal lain adalah lemahnya tindakan/pengetahuan hukum dari pengelola aset mengenai teknis tukar guling aset. Tukar guling aset adalah hal yang rumit, karena hal ini berkaitan dengan taksiran nilai dan kuantitas. Selain itu untuk aset tidak bergerak juga berkaitan dengan lembaga lain yang berkompeten, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Diperlukan kecakapan dari pihak sumber daya manusia pengelola aset, agar tidak terjadi kerugian dalam hal tukar guling ini.

3. Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Hal ini sering terjadi untuk aset-aset yang dianggarkan di pemerintah pusat namun penggunaan untuk di daerah dengan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Misalnya untuk aset-aset bergerak yang membutuhkan jaringan listrik ataupun jaringan internet, di dalam perencanaan seharusnya sudah bisa

dipetakan apakah aset yang dianggarkan tersebut bisa digunakan di daerah.

4. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara.

Perlu adanya peningkatan kemampuan teknis dari user ataupun pengelola aset agar dapat mengoperasikan aset sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintahan. Hal ini sering terjadi untuk aset berupa aset bergerak klasifikasi aset tak berwujud, berupa aplikasi computer. Pemerintah mempunyai banyak aset berupa aset tak berwujud, yang mempunyai fungsi guna sebagai tools dalam menunjang kinerja pemerintahan, namun aset ini sering tidak didayagunakan dengan baik karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, ataupun kurang bagusnya pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini sering terjadi di daerah. Instansi daerah, sering tidak memperhatikan kekhususan keterampilan dari sumber daya manusia dalam hal penempatan pada wilayah kerja. Ataupun sdm yang menguasai mengenai aset tak berwujud tersebut ditempatkan pada tempat lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan aset tersebut.

Sering terjadi tidak tertibnya dalam hal penguasaan aset, terutama untuk aset dalam penguasaan pejabat yang purna tugas, ataupun aset yang digunakan oleh pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya

dari pihak pengelola aset untuk menarik kembali aset yang telah selesai dalam masa pakai.

5. Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan Barang Milik Negara.

Banyak terdapat aset-aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit, namun yang banyak mengalami kerusakan ataupun tidak dapat digunakan. Poin satu, tidak berfungsinya aset-aset yang masa pakai masih sedikit ini sebagai akibat dari kurangnya pemeliharaan dari aset. Apabila hal ini terjadi pada aset tidak bergerak seperti gedung, apabila gedung rubuh tidak hanya terdapat kerugian materiil namun juga kerugian jiwa.

Kurang tertibnya dari mekanisme inventarisasi barang milik negara baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pentingnya inventarisasi harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset/kekayaan negara yang saat ini berada di penguasaan kementerian/lembaga ataupun instansi daerah. Banyak aset-aset di tingkat pusat ataupun di daerah yang tidak diketahui keberadaanya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi pemeriksa BPK-RI. Permasalahan ini dikarenakan tidak tertibnya pengelola barang pada kementerian/lembaga dan instansi daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah menempatkan sdm yang mempunyai kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik Daerah,

serta meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan kediklatan pengelola barang.

Agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPR Aceh terkoordinasi dengan baik, maka perlu dilakukan pemberdayaan pendidikan, pelatihan agar dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajarinya, melatih sumber daya yang ada untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan kearah yang tepat; melatih Sumber daya menggunakan akalunya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak, memberikan kemampuan untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan secara logis dan sistimatis sehingga mudah dimengerti.

4. Pemegang Barang

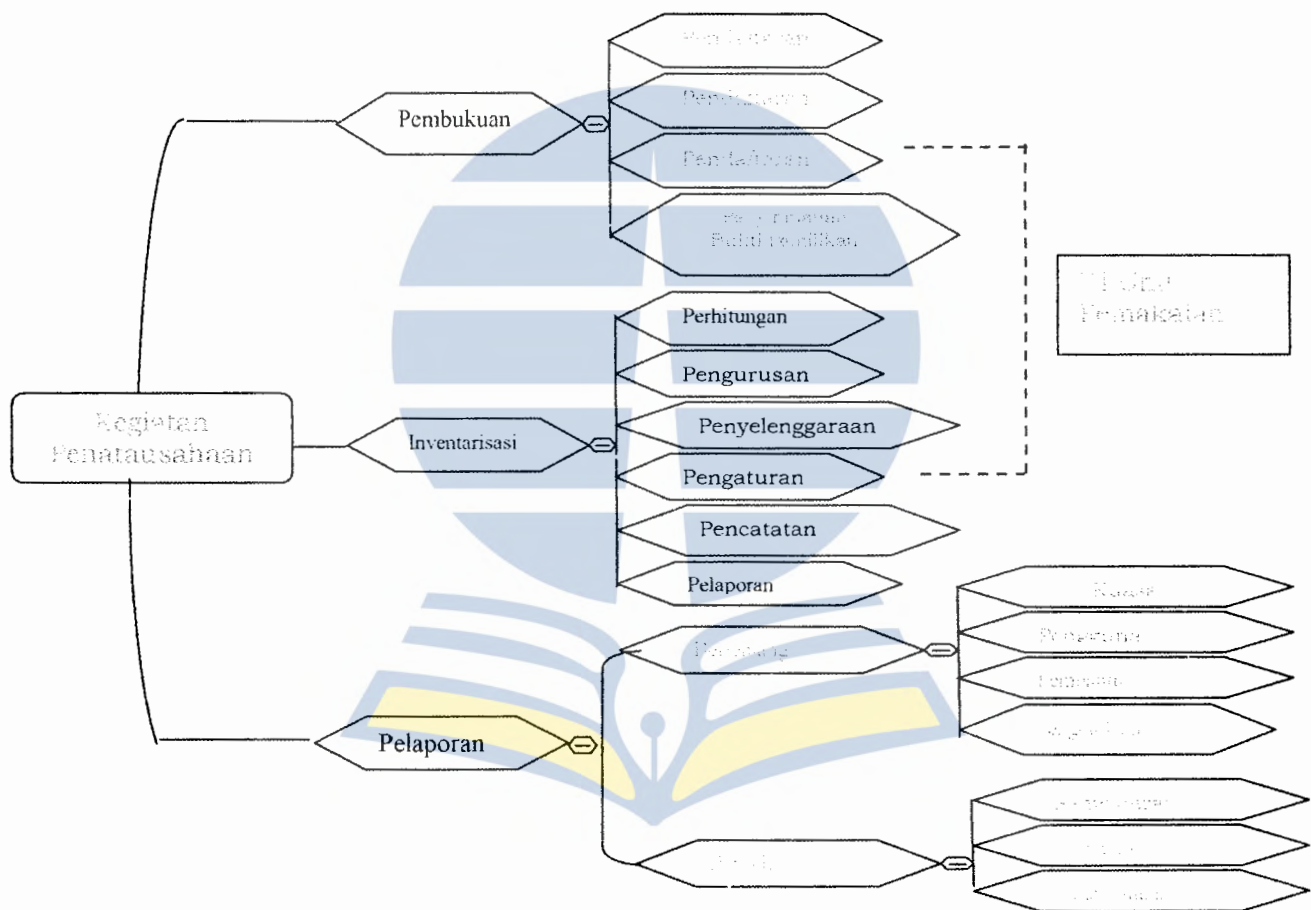
Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
3. Pengamanan aset daerah;
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Sesuai Qanun 14 Tahun 2013, Barang Milik Aceh adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/ sumbangan dari dalam negeri, maupun luar negeri.

Dalam pengelolaan barang daerah tidak terlepas dari kegiatan penatausahaan, oleh karena itu sangat perlu dilakukan antara lain pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengelola Barang



Sumber : USAID LGSP (2008)

Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat dengan keputusan kepala daerah untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui atasannya. Demikian pula keberadaan pemegang barang pada Sekretariat DPR Aceh yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah untuk diangkat sebagai pemegang barang yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang dikuasai satuan unit Sekretariat DPR Aceh. Jika pemegang barang pada Sekretariat DPR Aceh diinginkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk diangkat kembali tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan

konsekuensi ketentuan jabatan terhadap pemegang barang tidak boleh dirangkap oleh pengurus barang. Adapun kriteria-kriteria penetapan kembali terhadap pemegang barang pada Pemerintah Aceh, terutama pada Sekretariat DPR Aceh, antara lain :

- a. Diusulkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Memiliki kepangkatan serendah-rendahnya golongan II.
- c. Memiliki pengalaman dalam pengurus Barang atau pernah ngan mengikuti Bimbingan Teknis Pemegang Barang.
- d. Memiliki sifat dan akhlak yang baik, jujur, dipercaya dan tidak bermasalah dengan moral.

Pemegang Barang pada dasarnya merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menerima, menyimpan dan menerima barang milik daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan milik daerah secara fungsional harus melaporkan seluruh aktifitasnya kepada atasan langsung agar setiap pengeluaran barang dapat dilakukan pengawasan internal dan dipertanggung-jawabkan sesuai Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).

Dalam pengelolaan barang sebagaimana penugasan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah negara dan tanggungjawab individu yang telah ditunjuk untuk tugas bersangkutan.

Untuk kehidupan suatu organisasi pemerintahan daerah yang berjalan dengan teori birokrasi sering penunjukan-penunjukan petugas pengelolaan

barang milik daerah didasarkan pada usulan SKPA, dididik dan atau dibekali pengetahuan pengelolaan barang agar mampu membenahi kekurangan-kekurangan ilmu yang dimiliki sehingga takkala diberikan beban tugas pengelolaan sudah ada kesiapan jabatan fungsional dimaksud.

Mekanisme pengelolaan barang pada Sekretariat DPR Aceh sebenarnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik namun dalam aktifitas seharian sering ditemui berbagai hambatan-hambatan baik disebabkan karena personil yang bertugas belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pengelolaan barang, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas dalam bidang ini, penempatan personil bukan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki dan sering terjadinya pemutasian terhadap petugas pengelolaan barang dan diganti dengan personil baru sehingga pengetahuan pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara fungsional kurang kendali.

Pemegang barang unit pada Sekretariat DPR Aceh sebagaimana disampaikan Sriwahyuni, S.Pi tanggal 14 Desember 2013 sebagai berikut :

Sebenarnya pengelolaan barang sebagaimana tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang secara khusus yang dilaksanakan pada unit kerja Sekretariat DPR Aceh bukanlah beban yang besar akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan pencatatan terhadap seluruh barang sangat perlu dilakukan agar dapat mengetahui terhadap kebutuhan barang dan kesediaan barang unit.

Sebagaimana dalam pedoman pengelolaan barang daerah dan barang negara yang dipisahkan Nursyahit (2005: 56) menyebutkan, Tugas dan tanggungjawab Pemegang barang :

- 1) Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang Pemerintah Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ke unit pemakai (bagian-bagian)
- 2) Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari :
 - Buku barang inventaris
 - Buku barang pakai habis
 - Buku hasil pengadaan
 - Kartu barang
 - Kartu persediaan barang.
- 3) menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
- 4) membuat laporan mengenai barang yang diurusnyaberdasarkan Kartu Persediaan Barang apabila diminta dengan sepengetahuan atasan langsung.

- 5) Membuat laporan, baik secara periodic maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya Kepala Daerah melalui atasan langsungnya.
- 6) membuat perhitungan/pertanggungjawaban atas barang yang diurusnya.
- 7) Bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui atasan langsungnya mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya. Apabila terjadi kerugian, kehilangan atau kerusakan barang yang diurusnya karena kelalaian, maka yang bersangkutan wajib mengganti.
- 8) Melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan sekali, perhitungan mana menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditanda tangani oleh Pemegang Barang dan atasan langsung yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara dengan Pengurus Barang (Sri Wahyuni,S.Pi) pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2013, dengan menguraikan, secara peraturan perundang-undangan Pemegang Barang apabila karena kelalaiannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan “Tuntutan Perbendaharaan karena tugasnya sebagai Pemegang Barang dan tuntutan ganti rugi karena kedudukannya sebagai pegawai

mempergunakan barang inventaris dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pemegang Barang.

Sedangkan secara operasional pengurus barang wajib melakukan tugasnya agar dapat menghindari jeratan hukum, sedangkan seluruh barang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik secara administrasi maupun pengawasan internal dan eksternal.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada Sekretariat DPR Aceh, baik sarana maupun prasarana yang dimiliki Sekretariat DPR Aceh antara lain:

Tabel 3 : Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPR Aceh

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Gedung Utama	1 Unit	Baik
2	Gedung Fraksi	1 Unit	Baik
3	Gedung Komisi	1 Unit	Baik
4	Gedung Serbaguna Anggaran Masyarakat	1 Unit	Baik
5	Gedung Sekretariat	1 Unit	Baik
6	Musholla	1 Unit	Baik
7	Gedung Pendidikan dan Politik Dasar	1 Unit	Baik
8	Parkiran	2 Unit	Baik
	- Parkir Angkutan - Parkir Angkutan Khusus Pejabat	1 Unit	Baik
9	Perpustakaan	1 Unit	Baik
10	Kitchen	1 Unit	Baik

	1. Lembar Kerja Siswa 2. Lembar Kerja Guru 3. Lembar Kerja Kelompok 4. Lembar Kerja Individu 5. Lembar Kerja Mandiri 6. Lembar Kerja Kelompok 7. Lembar Kerja Mandiri 8. Lembar Kerja Kelompok 9. Lembar Kerja Mandiri 10. Lembar Kerja Kelompok 11. Lembar Kerja Mandiri 12. Lembar Kerja Kelompok 13. Lembar Kerja Mandiri 14. Lembar Kerja Kelompok 15. Lembar Kerja Mandiri 16. Lembar Kerja Kelompok 17. Lembar Kerja Mandiri 18. Lembar Kerja Kelompok 19. Lembar Kerja Mandiri 20. Lembar Kerja Kelompok 21. Lembar Kerja Mandiri 22. Lembar Kerja Kelompok 23. Lembar Kerja Mandiri 24. Lembar Kerja Kelompok 25. Lembar Kerja Mandiri 26. Lembar Kerja Kelompok 27. Lembar Kerja Mandiri 28. Lembar Kerja Kelompok 29. Lembar Kerja Mandiri 30. Lembar Kerja Kelompok 31. Lembar Kerja Mandiri 32. Lembar Kerja Kelompok 33. Lembar Kerja Mandiri 34. Lembar Kerja Kelompok 35. Lembar Kerja Mandiri 36. Lembar Kerja Kelompok 37. Lembar Kerja Mandiri 38. Lembar Kerja Kelompok 39. Lembar Kerja Mandiri 40. Lembar Kerja Kelompok 41. Lembar Kerja Mandiri 42. Lembar Kerja Kelompok 43. Lembar Kerja Mandiri 44. Lembar Kerja Kelompok 45. Lembar Kerja Mandiri 46. Lembar Kerja Kelompok 47. Lembar Kerja Mandiri 48. Lembar Kerja Kelompok 49. Lembar Kerja Mandiri 50. Lembar Kerja Kelompok 51. Lembar Kerja Mandiri 52. Lembar Kerja Kelompok 53. Lembar Kerja Mandiri 54. Lembar Kerja Kelompok 55. Lembar Kerja Mandiri 56. Lembar Kerja Kelompok 57. Lembar Kerja Mandiri 58. Lembar Kerja Kelompok 59. Lembar Kerja Mandiri 60. Lembar Kerja Kelompok 61. Lembar Kerja Mandiri 62. Lembar Kerja Kelompok 63. Lembar Kerja Mandiri 64. Lembar Kerja Kelompok 65. Lembar Kerja Mandiri 66. Lembar Kerja Kelompok 67. Lembar Kerja Mandiri 68. Lembar Kerja Kelompok 69. Lembar Kerja Mandiri 70. Lembar Kerja Kelompok 71. Lembar Kerja Mandiri 72. Lembar Kerja Kelompok 73. Lembar Kerja Mandiri 74. Lembar Kerja Kelompok 75. Lembar Kerja Mandiri 76. Lembar Kerja Kelompok 77. Lembar Kerja Mandiri 78. Lembar Kerja Kelompok 79. Lembar Kerja Mandiri 80. Lembar Kerja Kelompok 81. Lembar Kerja Mandiri 82. Lembar Kerja Kelompok 83. Lembar Kerja Mandiri 84. Lembar Kerja Kelompok 85. Lembar Kerja Mandiri 86. Lembar Kerja Kelompok 87. Lembar Kerja Mandiri 88. Lembar Kerja Kelompok 89. Lembar Kerja Mandiri 90. Lembar Kerja Kelompok 91. Lembar Kerja Mandiri 92. Lembar Kerja Kelompok 93. Lembar Kerja Mandiri 94. Lembar Kerja Kelompok 95. Lembar Kerja Mandiri 96. Lembar Kerja Kelompok 97. Lembar Kerja Mandiri 98. Lembar Kerja Kelompok 99. Lembar Kerja Mandiri 100. Lembar Kerja Kelompok	1150 70 Unit 1 Unit 2 Unit	1150 70 Unit 1 Unit 2 Unit
12	Kendaraan Roda Empat	78 Unit	Baik
13	Kendaraan Roda Dua	18 Unit	Baik

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2013

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPR Aceh merupakan hal yang sangat penting sehingga dengan demikian jika hal ini dapat dipenuhi dengan baik, akan sangat mendukung tugas-tugas di Sekretariat DPR Aceh, dan perlu diingat bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri itulah, dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi “Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal

dari perolehan lainnya yang sah, serta peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah untuk provinsi/kabupaten/kota masing-masing. Dalam Pasal (3) PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan :

1. Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan barang milik Daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Mekanisme pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga suatu kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Anderson, 1979: 99-102). Sedangkan pengertian publik (*public*) dalam pengelolaan barang milik daerah memiliki dimensi lebih banyak yaitu secara sosiologis untuk memenuhi kebutuhan barang unit sesuai rencana kebutuhan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pengelolaan Barang milik Daerah yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh antara lain :

1. Belum terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh secara konsisten dalam arti masih tersebar nya keberadaan barang-barang inventaris yang belum terdata dengan baik;
2. Pendataan barang milik daerah yang dikuasai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum sepenuhnya terlaksana terutama barang-barang bergerak dan barang pakai habis;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan barang daerah pada unit Sekretariat DPR Aceh.

Barang milik atau kekayaan negara termasuk barang milik atau aset-aset daerah adalah bagian tak terpisahkan dari pengertian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Oleh karena itu, harus dikelola secara tertib, taat asas/sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan,

dan bertanggung jawab berdasarkan keadilan dan kepatutan. Gubernur/wali kota/bupati adalah pejabat-pejabat negara yang diberi kuasa oleh presiden sebagai pengelola keuangan daerah dalam rangka APBD, yang di dalamnya termasuk mengelola barang atau aset daerah.

Sebagaimana dalam wawancara dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan Sejalan dengan pengertian keuangan negara tersebut menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 17 Tahun 2003 yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah” Oleh karenanya seluruh pengelolaan barang milik daerah ini kepala daerah mendelegasikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPD/SKPA) dengan menunjuk petugas pelaksana pengelola dan pengurus barang sehingga seluruh keberadaan barang itu dapat diketahui, sedangkan dalam hubungannya dengan kedudukan DPR Aceh sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam keberadaannya untuk pengelolaan barang milik daerah bersifat pengawasan sebuah asset.

Sebagai tambahan dengan (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013 beliau juga mengungkapkan Dalam kebijakan pengelolaan barang pada dasarnya tetap mempedomani aturan mainnya, baik itu sifatnya Undang-

undang, Peraturan Menteri atau juklak maupun juknis. Semua ini bertujuan agar kita selamat dari jeratan hukum auditor terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, barang yang menggunakan dana pemerintah.

Secara esensi pengelolaan barang milik Daerah memiliki mindset bahwa agar seluruh pengelolaan barang daerah dapat dikelola dengan benar didasarkan pada atribut-atribut organisasi yang lengkap dan benar baik itu bank data pengelolaan, penatausahaan barang milik daerah, permasalahan yang terjadi dan kesadaran bahwa keseluruhan kekayaan yang dimiliki merupakan aset kekayaan Daerah sebagai indikator yang penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam kaitan pengelolaan aset mencerminkan "pincangnya" pelaksanaan ketentuan-ketentuan pengelolaan aset daerah dan kurang dipahaminya aturan-aturan hukum pengelolaan aset daerah oleh pimpinan maupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab tersebut. Pengelolaan aset daerah ibarat mobil tua yang tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan pengelolaan uang/anggaran daerah.

Banyak pejabat lebih cenderung dan "doyan" mengelola anggaran daripada berketat dengan pengelolaan barang atau aset daerah, kecuali untuk

program pengadaan. Rentetan siklus barang lainnya seperti inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang atau aset daerah cenderung diabaikan. Hal-hal inilah yang sering menghasilkan audit BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan opini Disclaimer. Barang atau aset pemerintah daerah bila dikelola dengan baik dan benar mempunyai peran serta sumbangan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah termasuk dalam peranannya sebagai salah satu sumber PAD yang potensial.

Sementara dalam wawancara kami dengan (Kabag. Hukum dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Mahyar, SH, M.Hum, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013) menguraikan, disini lain kita melihat bahwa efek yang terjadi dari kebijakan pengelolaan barang milik daerah, yaitu *pertama* Sistem perencanaan kebutuhan barang, *kedua* Sistem pengadaan barang unit, *ketiga* Penggunaan barang unit, *keempat* Pemeliharaan, *kelima* penghapusan dan pemindah tanganan

Namun pada saat ini, apabila kita akan mencoba mencari tahu seberapa berapa jumlah sesungguhnya kekayaan Daerah Aceh ditingkat provinsi ditambah kabupaten kota, tampaknya belum ada data yang valid dari setiap instansi pemerintah daerah. Data aset tersebar di berbagai lokasi dengan status hukum yang belum pasti atau tidak jelas, dan belum bersertifikat untuk barang tidak bergerak berupa lahan/tanah. Inventarisasi aset daerah, jika ada,

dapat dipastikan tidak lengkap dan biasanya masih mencantumkan harga perolehan yang tidak mencerminkan nilai riil dari aset tersebut.

Permasalahan lain juga timbul seperti tidak jelasnya status hukum tanah-tanah pemerintah, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan aset daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengelolaan aset daerah saat ini masih sangat perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah. Tidak validnya data aset daerah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terutama pada sisi Neraca Keuangan.

Penyebab lain adalah kurang dipahaminya peraturan-peraturan pengelolaan aset sebagaimana tertuang dalam ketiga undang-undang di atas dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping itu, sering terdapat konflik kepentingan dalam kaitan pemanfaatan aset daerah terutama oleh pihak ketiga dalam bentuk penyewaan; Kerja Sama Operasional (KSO) dan lain-lain. Praktik-praktik penyewaan, KSO dan lain-lain yang tidak transparan cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari.

Sementara itu wawancara dengan (Kasubbag Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Miftalahuddin, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013 menyebutkan, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah.
 - a. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.
 - b. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.
 - c. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Dan disisi lain pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ini mendelegasikan kewenangannya pengelolaan barang milik daerah kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar dapat menunjuk pejabat pengelolaan barang mulai perencanaan sampai kepada penghapusan.

Peranan DPRD biasanya seperti institusi Pemadam Kebakaran yakni doing by accident atau baru ribut setelah ada permasalahan. Sangat jarang ada upaya-upaya pencegahan sebelum terlambat dan pada akhirnya menjadi temuan empuk dari instansi pemeriksa eksternal seperti BPK.

Kebijakan umum pengelolaan aset daerah harus dibuat komprehensif mencakup seluruh siklus barang atau aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 baik mengenai barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Satuan-satuan kerja di bawah komando Kepala SKPD harus benar-benar mampu menjadikan tertib administrasi pengelolaan barang atau aset daerah yang menjadi wewenangnya inheren dengan pengelolaan keuangan/anggaran satuan kerjanya. Selanjutnya, setiap SKPD wajib menyusun Laporan Penggunaan Barang secara semesteran dan Laporan Penggunaan Barang secara tahunan. Laporan tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengelola Barang/Aset Daerah.

Sekretaris Daerah dan jajarannya akan meneliti dan memvalidasi dengan cermat untuk selanjutnya disusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh kepala daerah dalam arti gubernur yang disampaikan ke DPR Aceh dalam suatu Sidang Paripurna Penyampaian Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA. LKPD tersebut setidaknya-tidaknya memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan-catatan atas laporan keuangan perusahaan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPR Aceh), juga media massa, berperan penting dalam ikut mengawasi titik-titik rawan pengelolaan aset daerah dan turut serta berpartisipasi mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih. Titik-titik rawan tersebut biasanya terdapat pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, perencanaan anggarannya dan juga pada kegiatan pemanfaatan aset; seperti disewakan,, Kerja Sama Operasional (KSO), dan sebagainya; serta pada kegiatan tindak lanjut setelah penghapusan aset, misalnya dalam bentuk pelelangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mencermati dari berbagai data dari hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRA yang merupakan Implementasi Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka kesimpulannya antara lain :

- a. Pengelolaan barang milik daerah sebagai siklus yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan serta penghapusan barang. Bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. Dalam hubungannya Kepala Daerah dengan DPRD sesuai Undang-undang Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Juncto Undang-undang 32 Tahun 2005 Pasal 156 ayat (1) menegaskan bahwa “Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pemegang Barang pada dasarnya merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menerima, menyimpan dan menerima barang milik daerah sesuai dengan Pelaksanaan pengelolaan milik daerah secara fungsional harus melaporkan seluruh aktifitasnya kepada atasan langsung agar setiap pengeluaran

barang dapat dilakukan pengawasan internal dan dipertanggungjawabkan sesuai Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

- d. Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam bentuk pinjam pakai;
- e. Pinjam pakai barang milik daerah antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- f. Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
- g. Barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA dan berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, hasil perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan penatausahaan.
- i. Tugas dan tanggungjawab Pemegang barang :
 - Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang Pemerintah Daerah (Sekretariat DPRA) ke Unit pemakai (bagian-bagian)

- Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari :
 - Buku barang inventaris
 - Buku barang pakai habis
 - Buku hasil pengadaan
 - Kartu barang
 - Kartu persediaan barang.

B. Saran – Saran

1. Saran Tioritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Kegunaan Teoritis, merupakan sumbangan penulis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRA yang merupakan Implementasi dari Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
2. Kegunaan praktis, memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan pada tingkat daerah dalam mewujudkan kesetaraan, jenjang dan proporsional dalam pengelolaan barang milik daerah.

2. Saran Praktis

- a. Hendaknya setiap perubahan suatu produk undang-undang tentang lembaga legislatif diarahkan pada proses dinamika politik menuju kesejahteraan

dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran sehingga produk peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan kearah itu, sehingga lebih efisien, hemat dan mencapai sasaran, dan bukannya tambah mundur dari segi pelayanan. Fungsi dan peran Pengelolaan Barang Milik Daerah disesuaikan dengan perkembangan dinamika, sebagai sumberdaya pada sekretariat DPR Aceh harus lebih efisien dan berdayaguna terutama dari segi kualitas, sehingga betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

- b. Agar Pengelola Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPR Aceh dapat bekerja secara efisien dan konsisten dalam mendata keberadaan barang-barang inventaris yang belum terdata dengan baik, terutama barang-barang bergerak dan barang pakai habis;

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Wahab, Solihin. (1991). *Kebijaksanaan Desentralisasi Untuk Menjangkau Kaum Miskin*. Tema Pelopor No. 3. Malang.
- (1997) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, Allan. H & Anna Kyprianov. (1994). *Effective Organizational Behavior: a Skill and Activity-Based Approach*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Dye, Thomas R. (1978) *Understanding Public Policy*. New Yersey, Englewood Cliffts: Prentice Hall Inc.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Stusi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- ESCAP. (1999). *HRD Cource for Poverty Alleviation*. Bangkok : HRD Division.
- Hick, Herbert G dan G. Ray Gulliet. (1996). *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*. (terjemahan Kertasaputra), Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-Prinsip Perunusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kjellberg, Fransisco. (1995). *The Changing Values of Local Government*. AAPS, July Vol 540. The Analysis of America Academy, USA.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1996). *Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan Kebijakan Deregulasi*. JKAP No. 1. Yogyakarta.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1995). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Lubis, Solly. (1997). *Manajemen Pemerintahan Dengan Penerapan Titik Berat Otonomi Daerah Pada daerah Tingkat II dalam "Otonomi daerah di Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi."* Jakarta: Direktorat Jenderal FUOD.

- Moleong, Lexy J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Nung. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pranarka dan Vidhyandika. (1996). Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi dalam, "Pemberdayaan (Empowerment). Jakarta: CSIS.
- Prijono, Onny S dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rojek, Chris. (1986). *The Subject in Social Work. British Journal of Social Work*. 16 (1) 65-79.
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin. (1990). *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*. London: Sage Publications.
- Steward, Allen Mitchell. (1994). *Empowering people*. London: Pitman Publishing.
- Wibawa, Samudera. (1994). *Kebijakan Public Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Wijaya, AW. (1998). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Malang. Rajawali Press.
- Budi Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo
- Yudohusodo, Siswono. (1996). *Pembangunan Manusia Indonesia Sebagai Masyarakat Global dalam "Pembauran dan Pemberdayaan*. Jakarta: Ikatan Alumni ITB.
- Yudoyono, Bambang. (2001). *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Zauhar, Soesilo. (1994). *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional*. Malang: Tema Pelopor.
- USAID LGSP. (2008). *Pengelolaan Barang Daerah dan Penyusunan Rencana Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)*. Jakarta. LGSP, Bursa Efek Indonesia.

B. Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.